

### **BAB III**

## **PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PENCURIAN BENDA-BENDA CAGAR BUDAYA OLEH PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL (PPNS)**

Guna menganalisis dan menemukan jawaban terhadap rumusan masalah tentang penyidikan tindak pidana pencurian benda-benda Cagar Budaya oleh penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) akan dikaji beberapa hal terkait sejarah pengaturan benda Cagar Budaya dan lembaga yang berkewenangan dalam melakukan penyidikan tindak pidana pencurian benda-benda Cagar Budaya di Indonesia yang akan dikaji sebagai berikut:

#### **1.1. Sejarah Pengaturan Cagar Budaya Di Indonesia**

Pengaturan Cagar Budaya dalam sejarahnya sudah diatur pada masa kolonial Belanda dengan dibentuknya organisasi permanen yang bernama *Oudheidkundige Dienst* (Dinas Purbakala) dalam Surat Keputusan Pemerintah tanggal 14 Juni 1913 Nomor 62 Dinas Purbakala pada saat itu bertugas untuk mengadakan inventarisasi dan pengawasan terhadap peninggalan purbakala di Hindia Belanda, merencanakan dan melaksanakan upaya-upaya pemeliharaan dan perlindungan, mengadakan penggambaran dan pengukuran dan melakukan penelitian.

Pada tanggal 4 Agustus 1919 berdiri oleh sebuah himpunan yang yang mendapat persetujuan Pemerintah *Javaansche Instituut* tujuan pendirian *Javaansche Instituut* ini untuk memajukan dan mengembangkan kebudayaan pribumi yang dalam arti luas, memajukan kebudayaan Jawa, Madura dan Bali selain *Javaansche Instituut* lembaga-lembaga kebudayaan lainnya adalah *Vereenigingen* (perhimpunan-perhimpunan), *Volkslectuur* Balai Pustaka, Lembaga-lembaga Pendidikan dan Kongres Kebudayaan pada Tahun 1918 yang dalam pertemuannya mendiskusikan permasalahan yang terkait dengan kebudayaan.

Pada masa pendudukan Jepang Lembaga Kebudayaan dibentuk dan didirikan pada tanggal 1 April 1943 dan diberi nama *Keimin Bunka Shidoso* yang bertujuan untuk mengawasi kehidupan dan kreativitas para seniman.

Pada masa awal kemerdekaan periode 1945-1967, pemerintahan belum memprioritaskan kebudayaan, sebab kementerian yang menaungi kebudayaan secara eksplisit maupun implisit tidak ada, namun kebudayaan dimasukkan dalam Kementerian Pengajaran kabinet pertama Ki Hajar Dewantara. Unsur kebudayaan masuk dalam instansi pemerintahan pada masa kabinet Syahrir III yang dijabat oleh Mr. Suwandi dengan Menteri Muda Pengajaran Ir. Gunarso. Pada masa ini dibentuk lembaga kebudayaan yang dimasukkan ke dalam pemerintahan, yaitu Panitia Penyelidik Pengajaran Republik Indonesia yang diketuai Ki Hajar Dewantara. Dasar berdasarkan keputusan Rapat Badan KNIP pada 27 Desember 1945.

Nama kebudayaan pertama kali dimasukkan ke dalam instansi pemerintahan secara resmi pada masa Kabinet Moh. Hatta. Nama kementerian Pengajaran diperluas menjadi Kementerian Pengajaran, Pendidikan, dan Kebudayaan atau disingkat Kementerian PP dan K dengan M. Ali sebagai menteri. Pada 13 Juli 1949, dibentuk tiga jawatan baru di bawah Kementerian PP dan K, yaitu Jawatan Inspeksi Pengajaran, Jawatan Pendidikan Masyarakat, dan Jawatan Kebudayaan.

Tugas Direktorat Jenderal Kebudayaan seperti yang tertuang dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 11 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan ialah mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang kebudayaan, perfilman, kesenian, tradisi, sejarah, cagar budaya, permuseuman, warisan budaya, dan kebudayaan lainnya.

Dalam melaksanakan tugas fungsi Direktorat Jenderal Kebudayaan diatur dalam dalam ketentuan Pasal 473 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 11 tahun 2015 sebagai berikut :

1. Perumusan kebijakan di bidang kebudayaan, perfilman, kesenian, tradisi, sejarah, cagar budaya, permuseuman, warisan budaya, dan kebudayaan lainnya;
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan dan pelestarian kesenian, sejarah, dan tradisi;
3. Pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan pemahaman nilai-nilai kesejarahan dan wawasan kebangsaan;

4. Pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan lembaga kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, pengelolaan cagar budaya, warisan budaya nasional dan dunia, dan museum nasional, pembinaan dan perizinan perfilman nasional, promosi, diplomasi, dan pertukaran budaya antar daerah dan antar negara, serta pembinaan dan pengembangan tenaga kebudayaan;
5. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang kebudayaan, perfilman, kesenian, tradisi, sejarah, cagar budaya, permuseuman, warisan budaya, dan kebudayaan lainnya;
6. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang kebudayaan, perfilman, kesenian, tradisi, sejarah, cagar budaya, permuseuman, warisan budaya, dan kebudayaan lainnya;
7. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang kebudayaan, perfilman, kesenian, tradisi, sejarah, cagar budaya, permuseuman, warisan budaya, dan kebudayaan lainnya;
8. Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Kebudayaan; dan
9. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.


Berdasarkan tugas pokok dan fungsinya Direktorat Jenderal Kebudayaan dengan Cagar Budaya dan permuseuman dapat dipahami bahwa Direktorat Jenderal Kebudayaan mempunyai tugas dan fungsi dalam menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang kebudayaan, Cagar Budaya dan Permuseuman dalam hal perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan; penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan, pelaksanaan administrasi dan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Berdasarkan tugas pokok dan fungsinya apabila dikaitkan dengan teori sistem hukum yang dikemukakan Friedman tentang kesatuan dari sistem hukum adalah sebagai berikut, kesatuan dari sistem hukum memerlukan adanya 2 (dua) kondisi minimum sebagai syarat bagi eksistensinya, yaitu: Pertama, adanya dasar peraturan hukum sekunder yang “mengikat” aparatur hukum yang memiliki tugas berdasarkan hukum untuk menciptakan, mengubah, menafsirkan, menerapkan, menegakan, atau

mengevaluasi peraturan hukum primer, dan menjadikannya sebagai pedoman yang berguna bagi perilaku mereka sendiri dan orang-rang lainnya, sehingga berdasarkan Tupoksinya (tugas pokok dan fungsi).

Direktorat Jenderal Kebudayaan memberi bimbingan teknis kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang diatur dalam Pasal 100 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 untuk melakukan penyidikan dan melaporkan serta mengevaluasi hasil penyidikan tindak pidana pencurian benda-benda Cagar Budaya di Indonesia kepada Direktorat Jenderal Kebudayaan tentang adanya pencurian benda Cagar Budaya yang diatur dalam ketentuan Pasal 106 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 sebagaimana garis komando yang diatur dalam Stuktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Direktorat jenderal Kebudayaan Republik Indonesia yang digambarkan sebagai berikut;

**Bagan 3.1.**  
**Stuktur Organisasi dan Tata Kerja Direktorat jenderal**  
**Kebudayaan Republik Indonesia**



Berdasarkan Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Direktorat jenderal Kebudayaan Republik Indonesia dapat dipahami bahwa Balai Pelestarian Cagar Budaya (BPCB) dan Permuseuman merupakan instansi pemerintah dibawah Direktorat jenderal Kebudayaan yang bertugas dan mempunyai kewenangan dalam melindungi benda-benda Cagar Budaya dan melakukan penyidikan tindak pidana pencurian benda-benda Cagar Budaya baik didalam situs maupun museum diwilayah kerjanya yang terdiri dari 12 satuan kerja yaitu BPCB Aceh, BPCB Sumatra Barat, BPCB Jambi, Banten, BPCB D.I. Yogyakarta, BPCB Jawa Tengah, BPCB Jawa Timur, BPCB Bali, BPCB Sulawesi Selatan, BPCB Gorontalo, BPCB Kalimantan Timur, BPCB Maluku Utara. Dari keduabelas satuan kerja BPCB, BPCB D.I.Jogjakarta, BPCB Jatim, dan BPCB Bali merupakan Balai pelestarian Cagar budaya yang pernah melakukan penyidikan kasus tindak pidana pencurian benda Cagar Budaya oleh penyidik pegawai negeri sipil yang selanjutnya disingkat PPNS.

#### **1.1.1. Ketentuan Tindak Pidana Pencurian Yang Diatur Dalam KUHP**

Tindak pidana menurut kamus hukum adalah perbuatan yang diancam hukuman sebagai kejahatan atau pelanggaran baik yang disebut dalam KUHP maupun Peraturan Perundang-undangan.<sup>1</sup> Istilah tindak pidana dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *strafbaar feit* walaupun Istilah ini terdapat dalam WvS Belanda, dengan demikian juga WvS Hindia Belanda (KUHP), tetapi sampai saat ini belum ada keseragaman pendapat.<sup>2</sup>

Tindak pidana menurut Moeljno memakai istilah tindak pidana dengan menyebutnya sebagai “perbuatan pidana”, sedangkan Karni dan *Schravendijk* mengistilahkan dengan istilah “perbuatan yang boleh dihukum” dua sarjana lain yaitu Tirtaatmaja dan Utrech mengistilahkan *strafbaarfeit* dengan istilah “peristiwa pidana”<sup>3</sup> sebagaimana pendapat Adami Chazawi<sup>4</sup> tentang istilah- istilah yang digunakan dalam

---

<sup>1</sup>Setiawan Widagdo, *Op.cit*, h. 561

<sup>2</sup>Adami chazawi, *Op.cit*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2014, h. 67

<sup>3</sup>Rasyid Aiman dan Fahmi Ranghib, *Op.cit*,Setara Press, Malang, h. 58-

<sup>4</sup>Adami chazawi, *Op.cit*, h. 67

Perundang-undangan yang ada maupun dalam berbagai literatur sebagai terjemahan *strafbaar feit* adalah sebagai berikut;

- a. Tindak pidana, dapat dikatakan sebagai Istilah resmi dalam Perundang-undangan pidana kita. Hampir seluruh peraturan Perundang-undangan menggunakan istilah tindak pidana contohnya, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang hak cipta.
- b. Peristiwa pidana, digunakan oleh beberapa ahli hukum misalnya R. Tresna dalam bukunya asas- asas hukum pidana, Zainal abiding dalam bukunya hukum pidana dan lain-lain.
- c. Delik, sebenarnya berasal dari bahasa Latin *delictum*, juga digunakan menggambarkan tentang apa yang dimaksud dengan *strafbaar feit* istilah ini juga dijumpai dalam beberapa literatur contohnya Utrecht, Zainal Abidin dalam bukunya hukum pidana I, Moeljatno dalam bukunya yang berjudul delik-delik percobaan.
- d. Pelanggaran pidana, dapat dijumpai dalam buku pokok-pokok hukum pidana yang ditulis Tirtaamidjaja.
- e. Perbuatan yang boleh dihukum, istilah ini digunakan Mr.Karni dalam bukunya ringkasan tentang hukum pidana.
- f. Perbuatan yang dapat dihukum, digunakan oleh pembentuk Undang-Undang contohnya Pasal 3 Undang-Undang Nomor 12/Drt/1951 tentang senjata api dan bahan peledak.
- g. Perbuatan pidana, digunakan oleh Moeljatno dalam berbagai tulisan beliau misalnya buku asas-asas hukum pidana.

Istilah *strafbaar feit*, tindak pidana adalah kelakuan manusia yang dirumuskan dalam Undang-Undang, melawan hukum yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan. Orang yang melakukan perbuatan pidana akan mempertanggung jawabkan perbuatan dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan.<sup>5</sup>

---

<sup>5</sup>Setya Wahyusi, *Implementasi Ide Diversi Dalam Pembahasan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2011, h. 60-61.

Tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang memiliki unsur kesalahan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, dimana penjatuhan pidana terhadap pelaku adalah demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.<sup>6</sup>

Tindak pidana menurut Pompe, Definisi teoritis yaitu pelanggaran norma (kaidah, tata hukum), yang diadakan karena kesalahan pelanggar, dan harus diberikan pidana untuk dapat mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum dan definisi yang bersifat perundang-undangan yaitu suatu peristiwa yang oleh undang-undang ditentukan mengandung perbuatan (*handeling*) dan pengabaian (*nalaten*); tidak berbuat; berbuat pasif; biasanya dilakukan di dalam beberapa keadaan merupakan bagian suatu peristiwa”.<sup>7</sup>

Tindak pidana dapat dibedakan dengan dasar-dasar tertentu yaitu sebagai berikut: <sup>8</sup> menurut sistem KUHP, dibedakan antara Kejahatan (*misdriften*) dimuat dalam Buku II dan Pelanggaran (*overtredingen*) dimuat dalam Buku III. Menurut cara merumuskannya, menurut bentuk kesalahan, menurut macam perbuatannya.

Tindak pidana umum dapat dibagi-bagi dengan menggunakan berbagai kriteria, pembagian ini berhubungan erat dengan berat ringannya ancaman, sifat, bentuk dan perumusan suatu tindak pidana, sedangkan tindak pidana khusus adalah suatu tindak pidana yang jenis perbuatannya ataupun sanksi hukumannya diatur tersendiri di luar KUHP. Tindak Pidana Khusus, juga dapat diartikan sebagai tindak pidana yang Perundang-undangannya diatur secara khusus artinya dalam Undang-Undang bersangkutan dimuat antara hukum pidana materiil dan hukum acara pidana (hukum pidana formil), Menurut J.B. Daliyo, perbuatan pidana dibedakan menjadi beberapa macam, yaitu:

- a. Perbuatan pidana (delik) formal adalah suatu perbuatan yang sudah dilakukan dan perbuatan itu benar-benar

---

<sup>6</sup>*Ibid*

<sup>7</sup>Lamintang, Op.cit, Jakarta, 1997, h. 198

<sup>8</sup>Adami Chazawi Op.cit, h. 121

melanggar ketentuan yang dirumuskan dalam Pasal undang-undang yang bersangkutan.

- b. Delik material adalah suatu perbuatan pidana yang dilarang, yaitu akibat yang timbul dari perbuatan itu.
- c. Delik dolus adalah suatu perbuatan pidana yang dilakukan dengan sengaja.
- d. Delik culpa adalah perbuatan pidana yang tidak sengaja, karena kealpaannya mengakibatkan matinya seseorang.
- e. Delik aduan adalah suatu perbuatan pidana yang memerlukan pengaduan orang lain. Jadi sebelum ada pengaduan belum merupakan delik.
- f. Delik politik adalah delik atau perbuatan pidana yang ditujukan kepada keamanan negara baik secara langsung maupun tidak langsung.<sup>9</sup>

Tindak pidana pencurian secara umum telah diatur dalam ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 362 KUHP sebagai berikut,

barang siapa mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk memiliki barang tersebut dengan melawan hukum, dipidana karena pencurian dengan hukuman penjara selama-lamanya 5 tahun atau denda setinggi-tingginya Rp. 900,00”

Penyidikan Tindak Pidana Pencurian secara umum diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang selanjutnya disingkat KUHAP menurut ketentuan Pasal 1 angka 2 KUHAP;

Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Penyidik berdasarkan menurut ketentuan umum Pasal 1 angka 1 KUHAP;

Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi

---

<sup>9</sup>J.B. Daliyo, *Pengantar Hukum Indonesia*, Prenhalindo, Jakarta, h. 94



wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.

Pasal 6 KUHAP menentukan bahwa penyidika ada 2 (dua) sebagai berikut,

(1) penyidik adalah

- a. pejabat polisi negara Republik Indonesia;
- b. pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang

(2) Syarat kepangkatan pejabat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) akan diatur dalam peraturan pemerintah.

Kewenangan Penyidik Polri dan PPNS diatur dalam Pasal 7 KUHAP sebagai berikut;

1. menerima laporan pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
2. melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
3. menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
4. melakukan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;
5. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
6. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
7. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
8. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
9. mengadakan penghentian penyidikan;
10. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab.

Penyidik Pori dalam proses pidana mempunyai kewenangan mengadakan penghentian penyidikan dan tindakan lain dengan membuat berita acara dalam ketentuan Pasal 8 KUHAP yang menentukan sebagai berikut;

- (1) Penyidik membuat berita acara tentang pelaksanaan tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 dengan tidak mengurangi ketentuan lain dalam undang-undang ini.
- (2) Penyidik menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum.
- (3) Penyerahan berkas perkara sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilakukan pada

tahap pertama penyidik hanya menyerahkan berkas perkara, dalam hal penyidikan sudah dianggap selesai, penyidik menyerahkan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti kepada penuntut umum.

Berita acara menurut ketentuan Pasal 75 KUHAP adalah sebagai berikut,

berita acara dibuat untuk setiap tindakan tentang: pemeriksaan tersangka, penangkapan, penahanan, penggeledahan, pemasukan rumah, penyitaan benda, pemeriksaan surat, pemeriksaan saksi, pemeriksaan di tempat kejadian, pelaksanaan penetapan dan putusan pengadilan, pelaksanaan tindakan lain sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini.

Berikut ini Tabel yang mengkaji perbedaan Tindak Pidana Pencurian Benda,

Tabel 3.1  
Tindak Pidana Pencurian Benda Yang Diatur  
Dalam Undang-Undang

No.	Undang-Undang	Tindak Pidana	Sanksi Pidana	Penyidik
1.	UU No. 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Seluruh Hukum Pidana Wilayah Republik Indonesia	Tindak pidana umum Pencurian benda Pasal 362 KUHP	penjara selama-lamanya 5 tahun atau denda setinggi-tingginya Rp. 900,00	Polri UU No. 8 Tahun 1981 Pasal 6
2	UU No.11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya	Tindak pidana khusus Pencurian benda Cagar Budaya Pasal 106 UU No.11 Tahun 2010	Pidana penjara paling singkat 6 bulan paling lama 10 tahun dan/atau denda paling sedikit 250.000.000 paling banyak 2.500.000.000 (duamilyar limaratus juta rupiah)	PPNS UU No. 11 Tahun 1981 Pasal 100
3	UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana	Hukum Acara Pidana Tindak pidana umum & Khusus	Sesuai ketentuan undang-undang	Polri & PPNS UU No. 8 Tahun 1981 Pasal 6

Berdasarkan tabel tindak pidana pencurian benda yang diatur secara umum dalam KUHP dan secara khusus diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 ada perbedaan sanksi

pidana beserta penyidikanya meskipun keduanya menggunakan hukum acara pidana yang sama dalam UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP.

### **1.1.2. Kebijakan legislatif Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Benda di Luar KUHP**

Kebijakan hukum pidana (*penal policy*) pada hakikatnya baik dalam penegakan *in abstracto* dan *in concreto*, merupakan bagian dari keseluruhan kebijakan sistem (penegakan) hukum nasional dan merupakan bagian dari upaya menunjang kebijakan pembangunan nasional (*national development*).<sup>10</sup> Pengaturan ketentuan tindak pidana pencurian Cagar Budaya yang diatur dalam Pasal 106 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 merupakan salah satu kebijakan melindungi benda yang bernilai sejarah pendidikan dan agama untuk kesejahteraan rakyat guna menunjang pembangunan nasional yang diatur sebagai berikut;

#### **1.1.2.1. Pengaturan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010**

Pencurian benda secara umum telah diatur dalam Pasal 362 KUHP namun tindak pidana pencurian khusus diatur juga dalam Undang-Undang diluar KUHP sebagaimana pendapat Andi Hamzah sebagai berikut, “Hukum pidana umum karena merupakan Perundang-undangan pidana berlaku umum. Adapun yang termasuk hukum pidana khusus sebagaimana ketentuan Pasal 103 KUHP yang mengandung asas *lex specialis derogate legi generali*”.<sup>11</sup>

Pencurian benda Cagar Budaya merupakan tindak pidana pencurian benda yang diatur secara khusus dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya karena mempunyai nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan dan agama sebagaimana dalam klausul menimbang sebagai berikut;

- a. bahwa cagar budaya merupakan kekayaan budaya bangsa sebagai wujud pemikiran dan perilaku

---

<sup>10</sup>Heni Siswanto, *Rekonstruksi Sistem Penegakan Hukum Pidana Menghadapi Kejahatan Perdagangan Orang*, Pustaka Magister, Semarang, 2013, h. 85-86.

<sup>11</sup>Andi Hamzah, *Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, 2017, h.13

kehidupan manusia yang penting artinya bagi pemahaman dan pengembangan sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara sehingga perlu dilestarikan dan dikelola secara tepat melalui upaya perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan dalam rangka memajukan kebudayaan nasional untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat;b. bahwa untuk melestarikan cagar budaya, Negara bertanggung jawab dalam pengaturan perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan cagar budaya;c. bahwa cagar budaya berupa benda, bangunan, struktur, situs, dan kawasan perlu dikelola oleh pemerintah dan pemerintah daerah dengan meningkatkan peran serta masyarakat untuk melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkan cagar budaya”.

Berdasarkan klausul menimbang huruf a, b, c Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tersebut dapat dipahami secara filosofis bahwa latar belakang kebijakan legeslatif disahkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 karena Cagar Budaya berupa benda, bangunan, struktur, situs, dan kawasan merupakan kekayaan budaya bangsa sebagai wujud pemikiran dan perilaku kehidupan manusia yang penting artinya bagi pemahaman dan pengembangan sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara sehingga perlu dilestarikan dan dikelola secara tepat melalui upaya perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan dalam rangka memajukan kebudayaan nasional untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Upaya perlindungan terhadap Cagar Budaya dari tindak pidana pencurian diatur juga secara khusus dalam ketentuan Pasal 106 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya yang menentukan sebagai berikut;

- (1) Setiap orang yang mencuri cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (2)
- (2) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp. 250.000.000,00 (dua ratus

lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).

Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 yang menentukan tindak pidana pencurian sebagai berikut;

Setiap orang dilarang mencuri Cagar Budaya baik seluruh maupun bagian-bagiannya dari kesatuan kelompok dan atau dari letak asal.

Cagar Budaya menurut ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang 11 Tahun 2010 didefinisikan sebagai berikut:

Cagar Budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya, dan Kawasan Cagar Budaya di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang 11 Tahun 2010 dapat dipahami secara filosofis bahwa Cagar Budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa benda, bangunan, struktur, situs kawasan, di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan kebudayaan melalui proses penetapan.

Benda Cagar Budaya dalam ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang 11 Tahun 2010 adalah sebagai berikut,

benda cagar budaya adalah benda alam dan/atau benda buatan manusia, baik bergerak maupun tidak bergerak, berupa kesatuan atau kelompok, atau bagian-bagiannya, atau sisa-sisanya yang memiliki hubungan erat dengan kebudayaan dan sejarah perkembangan manusia.

Berdasarkan ketentuan Pasal angka 2 Undang- Undang 11 Tahun 2010 dapat dipahami bahwa benda yang memiliki hubungan erat dengan kebudayaan dan sejarah perkembangan manusia dapat diusulkan sebagai benda Cagar Budaya berdasarkan ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 sebagai berikut,

benda dapat diusulkan sebagai benda cagar budaya apabila memenuhi kriteria berusia 50 (lima puluh) tahun atau lebih, mewakili masa gaya paling singkat berusia 50 (lima puluh)

tahun, memiliki arti khusus bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan; dan memiliki nilai budaya bagi penguatan kepribadian bangsa.

Pengusulan benda yang memenuhi kriteria Pasal 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 dilakukan oleh pemerintah daerah setempat maupun kurator; benda diduga sebagai Cagar Budaya/ Obyek yang diduga Cagar Budaya (ODCB) yang baru ditemukan dalam situs diusulkan oleh Bupati/ Walikota dan benda di Museum diusulkan oleh kurator.

Proses penetapan adalah serangkaian beberapa proses atau tahapan dari benda yang baru ditemukan dan/atau yang diduga Cagar Budaya menjadi benda Cagar Budaya. Proses penetapan Cagar budaya diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 melalui beberapa proses yaitu;

### **1. Laporan adanya temuan benda yang diduga Cagar Budaya (OBCB)**

Menurut ketentuan Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 merumuskan penemuan benda ODCB sebagai berikut;

Setiap orang yang menemukan benda yang diduga Benda Cagar Budaya, bangunan yang diduga Bangunan Cagar Budaya, struktur yang diduga Struktur Cagar Budaya, dan/atau lokasi yang diduga Situs Cagar Budaya wajib melaporkannya kepada instansi yang berwenang di bidang kebudayaan, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan/atau instansi terkait paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak ditemukannya.

### **2. Proses Pendaftaran**

Pendaftaran, menurut ketentuan Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 pendaftaran dirumuskan sebagai berikut,

Pendaftaran adalah upaya pencatatan benda, bangunan, struktur, lokasi, dan/atau satuan ruang geografis untuk diusulkan sebagai Cagar Budaya kepada pemerintah Kabupaten/Kota atau perwakilan Indonesia di luar negeri dan selanjutnya dimasukkan dalam Register Nasional Cagar Budaya.

Register nasional Cagar Budaya, menurut rumusan Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 yang dimaksud register nasional Cagar Budaya adalah daftar resmi kekayaan budaya bangsa berupa Cagar Budaya yang berada di dalam dan di luar negeri.

### **3. Proses Pengkajian**

Menurut ketentuan Pasal 31 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 pengkajian dirumuskan sebagai berikut;

- (1) Hasil pendaftaran diserahkan kepada Tim Ahli Cagar Budaya untuk dikaji kelayakannya sebagai Cagar Budaya atau bukan Cagar Budaya.
- (2) Pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan melakukan identifikasi dan klasifikasi terhadap benda, bangunan, struktur, lokasi, dan satuan ruang geografis yang diusulkan untuk ditetapkan sebagai Cagar Budaya.
- (3) Tim Ahli Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan:
  - a. Keputusan Menteri untuk tingkat nasional;
  - b. Keputusan Gubernur untuk tingkat provinsi; dan
  - c. Keputusan Bupati/Wali Kota untuk tingkat kabupaten/kota.
- (4) Dalam melakukan kajian, Tim Ahli Cagar Budaya dapat dibantu oleh unit pelaksana teknis atau satuan kerja perangkat daerah yang bertanggung jawab di bidang Cagar Budaya.
- (5) Selama proses pengkajian, benda, bangunan, struktur, atau lokasi hasil penemuan atau yang didaftarkan, dilindungi dan diperlakukan sebagai Cagar Budaya.

Menurut penjelasan Pasal 31 ayat (5) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 pengkajian dirumuskan sebagai berikut,

yang dimaksud dengan dilindungi dan diperlakukan sebagai Cagar Budaya adalah benda, bangunan, struktur, atau lokasi yang dianggap telah memenuhi kriteria sebagai Cagar Budaya

Kriteria Cagar Budaya diatur dalam ketentuan Menurut ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 dirumuskan sebagai berikut;

benda, bangunan, atau struktur dapat diusulkan sebagai benda Cagar Budaya apabila memenuhi kriteria:

- (1) berusia 50 (lima puluh) tahun atau lebih;
- (2) mewakili masa gaya paling singkat berusia 50 (lima puluh) tahun;
- (3) memiliki arti khusus bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan; dan
- (4) memiliki nilai budaya bagi penguatan kepribadian bangsa.

## **2. Proses Penetapan**

Penetapan Menurut ketentuan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang No. 11 Tahun 2010 merumuskan sebagai berikut,

Penetapan adalah pemberian status Cagar Budaya terhadap benda, bangunan, struktur, lokasi, atau satuan ruang geografis yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten/kota berdasarkan rekomendasi Tim Ahli Cagar Budaya.

Penetapan diatur dalam Ketentuan Pasal 33 Undang-Undang No. 11 Tahun 2010 yang dirumuskan sebagai berikut;

- (1) Bupati/wali kota mengeluarkan penetapan status Cagar Budaya paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah rekomendasi diterima dari Tim Ahli Cagar Budaya yang menyatakan benda, bangunan, struktur, lokasi, dan/atau satuan ruang geografis yang didaftarkan layak sebagai Cagar Budaya.
- (2) Setelah tercatat dalam Register Nasional Cagar Budaya, pemilik Cagar Budaya berhak memperoleh jaminan hukum berupa:
  - a. surat keterangan status Cagar Budaya; dan
  - b. surat keterangan kepemilikan berdasarkan bukti yang sah.
- (3) Penemu benda, bangunan, dan/atau struktur yang telah ditetapkan sebagai Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, dan/atau Struktur Cagar Budaya berhak mendapat Kompensasi.

Penetapan Menurut ketentuan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 merumuskan sebagai berikut;

Penetapan adalah pemberian status Cagar Budaya terhadap benda, bangunan, struktur, lokasi, atau satuan ruang



geografis yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten/kota berdasarkan rekomendasi Tim Ahli Cagar Budaya.

Penetapan diatur dalam Ketentuan Pasal 33 Undang-Undang No. 11 Tahun 2010 yang dirumuskan sebagai berikut,

- (1) Bupati/wali kota mengeluarkan penetapan status Cagar Budaya paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah rekomendasi diterima dari Tim Ahli Cagar Budaya yang menyatakan benda, bangunan, struktur, lokasi, dan/atau satuan ruang geografis yang didaftarkan layak sebagai Cagar Budaya.
- (2) Setelah tercatat dalam Register Nasional Cagar Budaya, pemilik Cagar Budaya berhak memperoleh jaminan hukum berupa:
  - a. surat keterangan status Cagar Budaya; dan
  - b. surat keterangan kepemilikan berdasarkan bukti yang sah.
- (3) Penemu benda, bangunan, dan/atau struktur yang telah ditetapkan sebagai Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, dan/atau Struktur Cagar Budaya berhak mendapat Kompensasi.

#### **1.1.2.2. Pengaturan berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) a. Perda Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelestarian Warisan Budaya**

Menurut penjelasan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelestarian Warisan Budaya, banyak permasalahan yang muncul terkait dengan upaya melakukan pelestarian. Cagar Budaya dan warisan budaya yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta sudah sangat memprihatinkan, karena maraknya pencurian dan pengrusakan terhadap benda Cagar Budaya setelah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, problematika yang terjadi di Daerah Istimewa Yogyakarta membutuhkan penyelesaian melalui pengaturan yang mengandung muatan local yang dijelaskan dalam Penjelasan Umum sebagai berikut,

Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki entitas atau tata pemerintahan berbasis kultural, sekaligus identitas lokal berupa nilai religi, nilai spiritual, nilai filosofis, nilai

estetika, nilai perjuangan, nilai kesejarahan, dan nilai budaya yang menggambarkan segi keistimewaan Yogyakarta sehingga harus dijaga kelestariannya; Keberadaan Warisan Budaya dan Cagar Budaya di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta, merupakan kekayaan kultural yang mengandung nilai-nilai kearifan budaya lokal yang penting sebagai dasar pembangunan kepribadian, pembentukan jati diri, serta benteng ketahanan sosial budaya masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta, sehingga upaya untuk menjaga kelestariannya menjadi tanggung jawab bersama semua pihak; Dalam perkembangannya, banyak permasalahan yang muncul terkait dengan upaya melakukan pelestarian.

Saat ini, kondisi cagar budaya dan warisan budaya yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta sudah sangat memprihatinkan, disebabkan karena :

1. tuntutan perkembangan ekonomi yang sangat pesat sehingga banyak bangunan cagar budaya yang dirubah sehingga tidak menampakkan lagi bentuk bangunan aslinya
2. rendahnya kesadaran masyarakat untuk berperan serta dalam Pelestarian Cagar Budaya
3. marak pencurian dan pengrusakan terhadap benda Cagar Budaya. Berbagai permasalahan tersebut tidak dapat diselesaikan dengan menggunakan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya dan Benda Cagar Budaya. Dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya mengatur secara umum Pengelolaan dan Pelestarian Cagar Budaya, sementara itu problematika yang terjadi di Daerah Istimewa Yogyakarta membutuhkan penyelesaian melalui pengaturan yang mengandung muatan lokal. Cakupan pengaturan dalam Peraturan Daerah ini tidak hanya terkait dengan Benda Cagar Budaya tetapi meliputi benda, bangunan, struktur, situs, dan kawasan Cagar Budaya. Peraturan Daerah ini dibentuk dengan tujuan untuk menyelaraskan dan memudahkan

pelaksanaan dari peraturan perundang-undangan terkait dengan Cagar Budaya. Sehingga, dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, maka ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya dan Benda Cagar Budaya sudah tidak sesuai lagi sehingga perlu dicabut dan diganti.

Ketentuan Pidana berdasarkan Peraturan daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2012 diatur dalam bab XI Pasal 70 yang menentukan sebagai berikut;

- (1) Setiap orang yang tidak mengikuti arahan pelestarian Sumbu Filosofi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (5), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)
- (2) Setiap orang yang melakukan Pemugaran dan Pengembangan tanpa izin dari Pemerintah Daerah dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah pelanggaran.

Yang dimaksud Sumbu Imajiner dan Sumbu Filosofi menurut ketentuan Pasal 6 Perda D.I Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2012 adalah sebagai berikut,

- (1) Sumbu Imajiner merupakan Warisan Budaya saujana berbentuk bentang alam dan buatan antara Laut Selatan/Samudera Indonesia, Kraton Yogyakarta, dan Gunung Merapi.
- (2) Sumbu Filosofi merupakan Warisan Budaya saujana berbentuk bentang garis lurus antara Tugu Pal Putih, Kraton Yogyakarta, dan Panggung Krapyak.
- (3) Sumbu Imajiner dan Sumbu Filosofi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) merupakan Warisan Budaya saujana sebagai pembentuk citra keistimewaan Yogyakarta yang perlu dilestarikan.

- (4) Pelestarian Sumbu Filosofi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diwujudkan dengan:
- a. pemberian nuansa arsitektur pada fasad bangunan sepanjang jalan utama antara Tugu-Kraton-Panggung Krapyak;
  - b. mengatur jarak pandang tidak terhalang dengan sudut sebesar 45 empat puluh lima) derajat dari titik tengah Sumbu Filosofi;
  - c. penandaan toponim kampung di sekitar Tugu-Kraton-Panggung
  - b. Krapyak;
  - c. penanaman jenis vegetasi di kanan kiri jalan utama Tugu-Kraton,
  - d. Kraton-Panggung Krapyak sebagai penegas jalur lurus utara selatan;
  - e. dan
  - f. penataan kawasan Cagar Budaya Malioboro dan Kraton.
- (5) Setiap orang yang menempati, menguasai dan / atau memiliki bangunan di sepanjang Sumbu Filosofi ini sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dan huruf b.
- (6) Titik tengah Sumbu Filosofi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, tercantum dalam Lampiran, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

**b. Perda Kota Magelang Nomor 7 Tahun 2013 tentang Cagar Budaya Kota Magelang**

Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan bahwa “negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya” sehingga kebudayaan Indonesia perlu dihayati oleh seluruh warga negara. Oleh karena itu, kebudayaan Indonesia yang mencerminkan nilai-nilai luhur bangsa harus dilestarikan guna memperkuat jati diri bangsa, mempertinggi harkat dan martabat bangsa, serta memperkuat ikatan rasa kesatuan dan persatuan bagi terwujudnya cita-cita bangsa pada masa depan.

Penyusunan Peraturan Daerah yang tidak sekedar mengatur pelestarian Benda Cagar Budaya, tetapi juga berbagai aspek lain secara keseluruhan berhubungan denganinggalan budaya masa lalu, bangunan dan struktur, situs dan kawasan, serta lanskap budaya yang pada regulasi sebelumnya tidak secara jelas dimunculkan. Di samping itu, nama Cagar Budaya juga mengandung pengertian mendasar sebagai perlindungan warisan hasil budaya masa lalu yang merupakan penyesuaian terhadap pandangan baru di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi.

Peraturan Daerah tentang Cagar Budaya sangat dibutuhkan karena di Kota Magelang memiliki karakter Kawasan dan Bangunan Cagar Budaya yang tidak sedikit jumlahnya, antara lain :

1. kawasan Militer Rindam IV Diponegoro termasuk didalamnya Rumah Sakit Tentara sebagai Kawasan Cagar Budaya terkait bidang pertahanan yang memakai gaya arsitektur Kolonial;
2. kawasan Bayeman sebagai kawasan Cagar Budaya dalam konteks permukiman yang memakai gaya arsitektur indis;
3. kawasan Rumah Sakit Jiwa sebagai kawasan rumah sakit dengan dominansi bangunan bercorak indis dan konteks pengembangannya berbasis lingkungan alam;
4. kawasan Kwarasan sebagai kawasan permukiman dengan karakter kuat tata ruang dan lingkungan alamnya yang memakai gaya arsitektur indis;
5. kompleks Karesidenan sebagai kompleks kantor pemerintahan yang memadukan fungsi pemerintahan dan lingkungan alam yang memakai gaya arsitektur indis;
6. kompleks Catatan Sipil (eks Kweekschool) sebagai kompleks sekolah yang memakai gaya arsitektur indis;
7. kompleks Mapolresta (eks MOSVIA) sebagai kompleks sekolah yang memakai gaya arsitektur Indis: dan
8. beberapa bangunan cagar budaya dengan arsitektur Kolonial, Cina dan indis yang tersebar di beberapa lokasi diantaranya di Poncol, Botton dan Pecinan serta di lokasi lain di Kota Magelang.

Untuk memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah dan partisipasi masyarakat dalam mengelola Cagar Budaya, dibutuhkan sistem manajerial perencanaan, pelaksanaan, dan

evaluasi yang baik berkaitan dengan perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan Cagar Budaya sebagai sumber daya budaya bagi kepentingan yang luas. Perlindungan Cagar budaya dari pencurian dalam Pasal 98 Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 7 Tahun 2013 yang diatur sebagai berikut,

Pasal 98 Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 7 Tahun 2013

(1) Setiap orang yang mencuri Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2), dipidana dengan pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Setiap orang yang menadah hasil pencurian Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipidana dengan pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 59 ayat (2) Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 7 Tahun 2013 yang menentukan pencurian sebagai berikut,

Setiap orang dilarang mencuri Cagar Budaya, baik seluruh maupun bagian- bagiannya, dari kesatuan, kelompok, dan/atau dari letak asal

### **c. Perda Nomor 12 Tahun 2015 Provinsi Bali**

Pemerintah Kota Denpasar, mendukung pelaksanaan mitigasi bencana untuk pelestarian Cagar Budaya, karena pelestarian warisan budaya memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan dan agama.

Pemkot mendukung pelaksanaan mitigasi bencana untuk pelestarian cagar budaya, khususnya di Denpasar. Karena cagar budaya memiliki perjalanan sejarah dan peradaban kebudayaan,” kata Sekretaris Kota Denpasar Anak Agung Ngurah Rai Iswara di Denpasar, Senin (17/12/2018). Ia mengatakan, Pemkot Denpasar tetap konsisten dalam pelestarian kebudayaan, khususnya cagar budaya. Hal ini terbukti dengan terbitnya Perda Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Cagar Budaya Sebagai Regulasi Perlindungan, Pemanfaatan dan Pembinaan Cagar Budaya di Kota Denpasar, saat ini, Cagar Budaya di Kota Denpasar yang telah terdata hingga tahun 2018 sekitar 300 unit, baik itu situs, benda, bangunan, struktur dan kawasan cagar

budaya,” ujarnya. Dengan ditemukan berbagai arca-arca bercorak megalitik di Pura Ayun dan Pura Sukun, Desa Peguyangan serta ditemukannya Prasasti Blanjong Sanur yang dikeluarkan oleh Sri Kesari Warmadewa pada tahun 835 Saka (913 Masehi), membuktikan telah terjadi peradaban kebudayaan di Kota Denpasar sejak zaman dahulu. Sementara itu, Ketua Balai Pelestarian Cagar Budaya Bali (BPCB) Provinsi Bali, I Wayan Muliarsa, mengharapkan mitigasi bencana untuk pelestarian cagar budaya di Bali mampu menanamkan ideologi pelestarian warisan leluhur dengan cara perencanaan-perencanaan penyelamatan cagar budaya jika dipandang terancam oleh bencana, mengingat kerusakan (kepunahan) Cagar Budaya tidak saja karena ulah manusia, tetapi juga oleh alam yang tidak bisa dibendung.<sup>12</sup>

Berdasarkan uraian tersebut dapat dipahami bahwa Pemerintah Kota Denpasar, mendukung pelestarian Cagar Budaya, karena pelestarian warisan budaya memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan dan agama hal ini terbukti dengan terbitnya Perda Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Cagar Budaya Sebagai Regulasi Perlindungan, Pemanfaatan dan Pembinaan Cagar Budaya di Kota Denpasar yang saat ini terdata Tahun 2018 Cagar Budaya di Kota Denpasar sekitar 300 unit, baik itu situs, benda, bangunan, struktur dan kawasan Cagar Budaya.

### **1.1.3. Pengaturan Berdasarkan Organisasi Internasional PBB UNESCO Dan Konvensi Internasional**

Organisasi Internasional PBB UNESCO merupakan organisasi internasional PBB yang mendukung perdamaian, keamanan dan kerja sama antar negara dibidang pendidikan, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan, pencurian benda-benda bersejarah yang diperjualbelikan secara ilegal di pasaran Asia maupun Eropa

---


<sup>12</sup>[http://www.beritabalionline.com/2018/12/17/pemkot-denpasar-dorong-mitigasi-bencana-pelestarian-cagar-budaya/diakses pada 31 Maret 2019](http://www.beritabalionline.com/2018/12/17/pemkot-denpasar-dorong-mitigasi-bencana-pelestarian-cagar-budaya/diakses%20pada%2031%20Maret%202019)

juga menjadi perhatian organisasi ini dengan dikeluarkannya konvensi Internasional Nomor 1106, berikut ini akan dikaji tentang organisasi Internasional UNESCO dan Konvensi 1106.

*United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization* (UNESCO) merupakan badan khusus PBB yang didirikan pada 1945. Tujuan organisasi adalah mendukung perdamaian, dan keamanan dengan mempromosikan kerja sama antar negara melalui pendidikan, ilmu pengetahuan, dan budaya dalam rangka meningkatkan rasa saling menghormati yang berlandaskan kepada keadilan, peraturan hukum, HAM, dan kebebasan hakiki Pasal 1 Konstitusi UNESCO.<sup>13</sup>

UNESCO memiliki anggota 191 negara. Organisasi ini bemarkas di Paris, Prancis, dengan 50 kantor wilayah serta beberapa lembaga, dan institut di seluruh dunia. UNESCO memiliki lima program utama yang disebarluaskan melalui: pendidikan, ilmu alam, ilmu sosial, dan manusia, budaya, serta komunikasi, dan informasi. Proyek yang disponsori oleh UNESCO termasuk program baca-tulis, teknis, dan pelatihan guru, program ilmu internasional, proyek sejarah regional, dan budaya, promosi keragaman budaya, kerja sama persetujuan internasional untuk mengamankan warisan budaya, dan alam serta memelihara HAM<sup>14</sup> berikut ini tabel direktur UNESCO yang menjabat sampai saat ini:

Tabel. 3.2  
Direktur UNESCO Tahun 1946-Sekarang



No.	Nama	Asal	Hasil Program Kinerja
1.	Julian Huxley (1946–1948)		<b>Julian Sorell Huxley</b> (lahir di London, 22 Juni 1887 – meninggal 14 Februari 1975 pada umur 87 tahun) adalah seorang ahli biologi evolusioner, humanis, dan internasionalis asal Inggris. Ia adalah pendukung teori seleksi alam dan salah seorang tokoh penting

<sup>13</sup>[https://id.wikipedia.org/wiki/Organisasi\\_Pendidikan,\\_Keilmuan,\\_dan\\_Kebudayaan\\_Perserikatan\\_Bangsa-Bangsa](https://id.wikipedia.org/wiki/Organisasi_Pendidikan,_Keilmuan,_dan_Kebudayaan_Perserikatan_Bangsa-Bangsa) diakses pada 30-3-2019

<sup>14</sup> Ibid



			<p>dalam sintesis evolusioner pertengahan abad ke-20. Huxley adalah Sekretaris Organisasi Zoologi London (<i>Zoological Society of London</i>) (1935-1942), Direktur UNESCO yang pertama, dan salah satu pendiri World Wildlife Fund.</p> <p>Huxley rajin memperkenalkan ilmu (sains) melalui buku-buku dan artikel, serta radio dan televisi. Ia dianugerahi Penghargaan Kalinga UNESCO pada tahun 1953 karena dianggap berjasa memopulerkan sains, Medali Darwin Royal Society pada tahun 1956, dan Medali Darwin-Wallace Linnaean Society pada tahun 1958. Dia juga digelari gelar kehormatan <i>Sir</i> pada tahun yang sama, 1958. Tahun berikutnya ia menerima Penghargaan Istimewa Yayasan Lasker dalam kategori Keluarga Berencana - Populasi Dunia (<i>Planned Parenthood — World Population</i>).</p>
2.	Jaime Torres Bodet (1948–1952)		-
3.	John Wilkinson Taylor (1952–1953)		-
4.	Luther Evans (1953–1958)		-
5.	Vittorino Veronese (1958–1961)		general manager (1910–1986); doctor honoris causa Italian lawyer
7.	René Maheu (1961–1974)		general manager (1905–1975); honorary doctorate at the Laval University, Grand Cross of the Order of the Sun of Peru French philosopher
8.	Amadou-Mahtar M'Bow (1974–1987)		Promotion of basic research in the European Union: the European research council (ERC) and the initiative for science in Europe (ISE )
9.	Koïchiro Matsuura (1999–2009)		<p><b>Koichiro Matsuura</b> adalah diplomat asal Jepang. Ia terpilih menjadi Direktur Jenderal UNESCO untuk masa jabatan 6 tahun, dimulai sejak tahun 1999 dan terpilih kembali untuk masa jabatan 4 tahun pada tahun 2005. Setelah diangkat pada bulan November 1999, Koichiro telah melakukan reformasi di dalam tubuh sekretariat UNESCO dan perbaikan kualitas serta telah merealisasikan reformasi besar dalam tubuh lembaganya atas Amerika Serikat. Sementara itu pertimbangan atas penentuan warisan dunia yang sebelumnya hanya diobjekan pada warisan yang berwujud saja</p>

			seperti peninggalan bersejarah dan sebagainya dinilai olehnya ada pada titik yang telah cenderung condong ke Eropa. Dalam hal ini dia (Matsura) telah berusaha memberlakukan konvensi perlindungan warisan budaya yg tidak berwujud untuk melindungi legenda/peninggalan lisan dan sebagainya, seperti tari-tarian yang banyak ada di Afrika, Amerika Tengah dan Latin serta Asia. Pada masa pengangkatan pertama 10 orang calon selain Matsura telah tampil dan telah terjadi perang pemilihan yang sengit, tetapi kali ini September 2005, yakni pada masa pengangkatan yang kedua ia bakal menjadi calon yang tidak memilikiandingannya, sehingga melahirkan pemungutan suara atas dirinya dengan kemenangan mutlak. Matsura berasal dari Prefektur Yamaguchi. Ia pernah memegang jabatan sebagai Direktur Jenderal North American Affairs Bureau, Wakil Menteri (Deputy Minister) Kementerian Luarnegeri Jepang, Dutabesar Jepang untuk Prancis dan sebagainya.
10.	Irina Bokova (2009–2017)		-
11.	Audrey Azoulay (2017- Sekarang)		<b>Audrey Azoulay</b> , Prancis adalah seorang pegawai sipil dan politisi Prancis yang menjabat sebagai Menteri Kebudayaan Prancis dari 2016 hingga 2017. Dia dinominasikan pada 13 Oktober 2017 dan, pada 10 November 2017, ditunjuk sebagai Direktur Jenderal Organisasi Pendidikan, Ilmu Pengetahuan dan Kebudayaan PBB (UNESCO), menjadi pemimpin perempuan kedua organisasi tersebut. Dia menyelesaikan Master of Public Affairs di Elite Sciences Po, dan lulus dari École nationale d'administration (ÉNA)

Sumber: <sup>15</sup> diolah

Berdasarkan tabel tersebut dapat dipahami bahwa UNESCO memiliki program kerja yang dilaksanakan direktur mulai Tahun 1946-sekarang untuk melakukan kerjasama dibidang pendidikan, kebudayaan, perlindungan warisan budaya yg tidak berwujud yang proyeknya yang disponsori oleh UNESCO termasuk program baca-tulis, teknis, dan pelatihan guru; program ilmu internasional, proyek sejarah regional, dan budaya, promosi keragaman budaya; kerja sama persetujuan internasional untuk mengamankan warisan budaya, dan alam serta memelihara HAM termasuk juga tempat yang dinominasikan sebagai Warisan Dunia internasional.

---

<sup>15</sup>[https://id.wikipedia.org/wiki/Organisasi\\_Pendidikan,\\_Keilmuan,\\_dan\\_Kebudayaan\\_Perserikatan\\_Bangsa-Bangsa](https://id.wikipedia.org/wiki/Organisasi_Pendidikan,_Keilmuan,_dan_Kebudayaan_Perserikatan_Bangsa-Bangsa) diakses pada 30-3-2019

Situs Warisan Dunia UNESCO/*UNESCO's World Heritage Sites* adalah sebuah tempat yang telah dinominasikan sebagai Warisan Dunia internasional yang dikelola UNESCO World Heritage Committee, terdiri dari 21 kelompok (21 state parties) yang dipilih oleh Majelis Umum (General Assembly) dalam kontrak 4 tahun.

Situs Warisan Dunia adalah suatu tempat Budaya dan Alam, serta benda yang berarti bagi umat manusia dan menjadi sebuah Warisan bagi generasi berikutnya. Program ini bertujuan untuk mengkatalog, menamakan, dan melestarikan tempat-tempat yang sangat penting agar menjadi warisan manusia dunia. Tempat-tempat yang didaftarkan dapat memperoleh dana dari Dana Warisan Dunia di bawah syarat-syarat tertentu. Program ini diciptakan melalui Pertemuan Mengenai Pemeliharaan Warisan Kebudayaan dan Alamiah Dunia yang diikuti di oleh Konferensi Umum UNESCO pada 16 November 1972.

Kriteria Situs Warisan Dunia katagori Situs Budaya adalah sebagai berikut:

1. Melambangkan mahakarya kreativitas dan kecerdasan manusia serta nilai yang berpengaruh secara signifikan terhadap budaya.
2. Menunjukkan keutamaan pada nilai-nilai kemanusiaan yang tidak berubah selama kurun waktu tertentu dalam hal arsitektur, teknologi, seni monumental, perencanaan tata kota atau desain lanskap.
3. Mengandung kekhasan atau bukti bahwa pernah ada ritual peradaban pada masa lampau yang tersisa atau telah lenyap
4. Wujud mengagumkan pada sebuah bangunan, arsitektur atau teknologi yang memiliki penggambaran tentang tahapan penting dalam sejarah peradaban manusia.
5. Wujud mengagumkan pada sebuah tempat tinggal, tanah, atau perairan yang dapat melambangkan budaya atau interaksi manusia dengan lingkungan, khususnya yang masih terpelihara terhadap perubahan zaman yang signifikan.
6. Memiliki kaitan yang erat pada suatu peristiwa atau tradisi tertentu, dari sisi pemikiran, kepercayaan, artistik dan sastra.

Pemerintah Mesir Pada Tahun 1954, memutuskan untuk membuat bendungan Aswan (Aswan Dam) sebuah peristiwa yang

akan menenggelamkan sebuah pegunungan yang berisi harta benda dari zaman mesir kuno seperti kuil Abu Simbel. Kemudian UNESCO meluncurkan kampanye perlindungan secara besar-besaran diseluruh dunia. Kuil Abu Simbel dan Kuil Philae kemudian diambil alih, dipindahkan ke tempat yang lebih besar dan dibangun kembali satu demi satu bagian. Biaya yang dikeluarkan dalam proyek ini sebesar US\$80 juta, sekitar US\$40juta dikumpulkan dari 50 negara. Proyek tersebut dihargai kesuksesannya, dan dilanjutkan ke proyek penyelamatan lainnya, menyelamatkan Venesia dan danaunya di Italia, Kuil Mohenjodaro di Pakistan, dan Candi Borobudur di Indonesia. UNESCO lalu bergabung dengan dewan international bagian situs dan monumental (*International Council on Monuments and Sites*) sebuah draft pertemuan untuk melindungi budaya-budaya kemanusiaan.

Negara Amerika Serikat kemudian mengajukan pertemuan untuk menggabungkan perlindungan alam dengan budaya. Sebuah pertemuan di White House pada tahun 1965 yang dijuluki World Heritage Trust (Pertanggung jawaban terhadap Warisan Dunia) “untuk melindungi keagungan dan keindahan alam dan situs sejarah dunia untuk masa kini dan masa depan untuk seluruh warga dunia”. Kemudian, dikembangkanlah suatu organisasi bernama International Union for Conservation of Nature pada waktu yang sama pada tahun 1968, dan mereka diperkenalkan pada tahun 1972 saat konferensi Lingkungan Manusia PBB di Stockholm. Perjanjian ini disetujui oleh semua anggota, dan Pertemuan Mengenai Perlindungan Budaya Dunia dan Warisan Alam dipakai dalam Konferensi Umum oleh UNESCO pada tanggal 16 November 1972. Tahun 2004, sejumlah 788 tempat telah dimasukkan ke dalam daftar Warisan Dunia (611 kebudayaan, 154 alamiah dan 23 campuran di 134 Negara Anggota).

Pada Tahun 2009 sejumlah 895 tempat di 150 negara ditetapkan sebagai warisan budaya dunia .<sup>16</sup> Berikut ini Tabel

---

<sup>16</sup>[https://id.wikipedia.org/wiki/Daftar\\_Situs\\_Warisan\\_Dunia\\_UNESCO](https://id.wikipedia.org/wiki/Daftar_Situs_Warisan_Dunia_UNESCO) diakses pada 30-3-2019

data daftar situs warisan budaya dunia Indonesia yang dilindungi organisasi internasional PBB UNESCO:

Tabel.3.3

## Situs Warisan Budaya Dunia UNESCO di Indonesia

No	Tahun	Nama Situs
1.	1991	Taman Nasional Komodo
		Taman Nasional Ujung Kulon
		Candi Borobudur
		Candi Prambanan
2	1996	Situs manusia purba Sangiran
3	1999	Taman Nasional Lorentz
4	2004	Hutan hujan tropis Sumatera (Taman Nasional Sembilang, Taman Nasional Gunung Leuser, Taman Nasional Kerinci Seblat, dan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan)
5	2012	Lanskap Budaya Provinsi Bali

Berdasarkan tabel tersebut dapat dipahami bahwa UNESCO sebagai organisasi Internasional PBB memberikan perlindungan, pelestarian, serta mempromosikan kerja sama antar negara melalui pendidikan, ilmu pengetahuan, dan budaya dalam rangka meningkatkan rasa saling menghormati yang berlandaskan kepada keadilan, peraturan hukum sesuai Pasal 1 Konstitusi UNESCO dengan ditetapkannya sejumlah 895 tempat di 150 negara pada Tahun 2009 sebagai warisan budaya dunia termasuk situs di Indonesia.

*Convention No. 11806 For Culture Resource Management* Konvensi Internasional Nomor 11806 tentang Pengelolaan Sumberdaya Budaya di Indonesia. Konvensi ini berisi tentang pelarangan dan pencegahan impor, ekspor serta pengalihan hak milik budaya secara tidak sah (*Convention on the Means of Prohibiting and Preventing the Illicit Import, Export and Transfer of Ownership of Cultural Property*).

Konvensi ini muncul atas keprihatinan terhadap hilangnya benda Cagar Budaya baik yang ada di situs maupun yang tersimpan di Indonesia dan dibawa ke wilayah luar Indonesia

baik di Asia maupun Eropa.<sup>17</sup> Kasus pencurian di beberapa museum Sonobudoyo, Yogyakarta di Indonesia pada 11 Agustus 2010 dan kasus pencurian di museum nasional pada 11 September 2013 sampai saat ini belum terungkap memerlukan upaya mengembangkan dan memantapkan produk-produk hukum yang melindungi warisan budaya Indonesia agar lebih efektif dengan mengadopsi perundangan lain seperti konvensi internasional, yang mungkin dapat diadopsi pasal-pasal nya untuk memperkuat perundangan yang ada di Indonesia sebagaimana pendapat Sarjianto berikut ini;

Undang-Undang tentang perlindungan cagar budaya, tidak mampu mencegah atau menangani bahkan mengembalikan benda-benda yang sudah dibawa ke luar negeri, yang berujung pada penyalahan atas minimnya anggaran, peralatan, sumber daya manusia dan sebagainya. Oleh karena itu, perlu dikaji aspek perundangan lain seperti konvensi internasional, yang mungkin dapat diadopsi pasal-pasal nya untuk memperkuat perundangan yang ada di Indonesia. Perlu juga diperhatikan perundangan lain yang terkait termasuk mendorong masuknya pasal tentang pelanggaran BCB dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang pernah diwacanakan untuk diamandemen. Penjabaran secara lebih detail dari pasal yang ada dalam Undang-Undang Tentang Cagar Budaya melalui peraturan di tingkat bawahnya menyesuaikan dengan situasi terkini.<sup>18</sup>

Lebih lanjut Sarjianto menambahkan bahwa,

Persatuan Bangsa-Bangsa (*United Nation*) memiliki sekumpulan seri perjanjian yang mengatur kaidah-kaidah tentang pemugaran, pengembalian benda-benda budaya yang dibawa ke luar negeri secara illegal, tentang hak cipta, dan sebagainya. Salah satunya berupa konvensi dengan No. 11806, yakni *Convention on the Means of Prohibiting and Preventing the Illicit Import, Export and Transfer of Ownership of Cultural Property* yang dapat diratifikasi oleh

---

<sup>17</sup> Sariyanto, Menimbang Konvensi Internasional No. 11806, Pusat Arkeologi Nasional, Jakarta 2015, h.58

<sup>18</sup><http://purbawidya.kemdikbud.go.id/index.php/jurnal/article/view/P4%281%292015-5> diakses pada 16-1-2019

negara-negara untuk memperkuat upaya perlindungan terhadap sumber daya budayanya.<sup>19</sup>

Konvensi internasional ini disetujui UNESCO pada sidang umum ke-enambelas di Paris tanggal 14 November 1970, dan konvensi ini mulai diberlakukan pada tanggal 24 April 1972. Konvensi yang terdiri dari 26 Pasal ini secara panjang lebar mendefinisikan berbagai hal berkaitan dengan hak milik budaya yang layak dilindungi, baik dari segi historis, arkeologis, artistik maupun dari segi ilmiah. Konvensi ini, pengalihan hak milik, impor, ekspor semua hak milik budaya yang tercakup dalam definisi yang ada, tidak secara langsung dilarang. Masing-masing negara pihak yang mengakui atau meratifikasi dalam konvensi ini wajib menetapkan peraturan operasionalisasinya yang berpengaruh pada hak milik warisan budaya yang ada di wilayahnya, serta menetapkan antara yang sah dan tidak sah.<sup>20</sup>

Definisi mengenai hak milik budaya dalam konvensi ini meliputi kategori-kategori yang lebih luas antara lain specimen langka flora dan fauna, hak milik yang terkait dengan sejarah, objek-objek etnologis, hak milik dengan kepentingan artistik, manuskrip, buku, dokumen serta publikasi tua, perangko, perabot rumah tangga, dan sebagainya. Adapun yang secara khusus terkait dengan benda cagar budaya sebagaimana disebut dalam Pasal 1 butir :

- a. *products of archaeological excavations (including regular and clandestine) or of archaeological discoveries;*
- b. *elements of artistic or historical monuments or archaeological sites which have been dismembered;*
- c. *antiquities more than one hundred years old, such as inscriptions, coins and engraved seals;*

Jadi beberapa yang menjadi kategori hak milik budaya yang harus dilindungi antara lain produk-produk penggalian resmi arkeologi maupun yang tidak resmi/ ilegal atau temuan-temuan arkeologi. Selain itu berupa unsur-unsur kesenian atau monumen-

---

<sup>19</sup>Sarjianto, *Menimbang Konvensi Internasional No. 11806 Untuk Mengelola Sumberdaya Budaya Indonesia*, Pusat Arkeologi Nasional, Jakarta, 2015

<sup>20</sup> Sarjiyanto, *Ibid* , h.58

monumen historis atau situs-situs arkeologi yang telah terpisah-pisah dan barang-barang antik berusia lebih seratus tahun seperti inskripsi, koin-koin serta cap-cap berukir. Ada poin-poin penting yang juga harus dipersiapkan untuk memastikan perlindungan warisan budaya untuk melawan praktek impor, ekspor serta pengalihan hak kepemilikan secara tidak sah yang harus dilakukan masing-masing negara yang meratifikasi.

Masing-masing negara dapat memberikan satu atau lebih layanan nasional untuk melindungi warisan budaya dengan staf dan kualifikasi yang cukup untuk pelaksanaan secara efektif fungsi-fungsi yang tertuang pada Pasal 5 konvensi ini yang dalam butir-butirnya disebutkan:

- a. Mendukung pembentukan hukum, draft, dan peraturan-peraturan yang dirancang untuk menjamin perlindungan warisan budaya dan terutama untuk pencegahan impor, ekspor dan perpindahan kepemilikan secara tidak sah dari harta budaya yang penting;
- b. menetapkan dan memelihara pembaruan berdasarkan inventarisasi nasional dari warisan budaya yang dilindungi, sebuah daftar penting hak milik budaya pribadi maupun milik publik budaya yang jika diekspor akan menyebabkan pelemahan atau pemiskinan warisan budaya nasional;
- c. mempromosikan pengembangan atau memantapkan lembaga; institusi ilmiah dan teknis (museum-museum, perpustakaan, arsip bersejarah, laboratorium, bengkel kerja) yang diperlukan untuk memastikan pemeliharaan dan presentasi harta budaya;
- d. mengorganisir pengawasan penggalian-penggalian arkeologis, memastikan pemeliharaan insitu dari harta budaya tertentu, dan melindungi area-area tertentu yang dialokasikan untuk penelitian arkeologis di masa depan;
- e. menetapkan, untuk keperluan pihak yang berkepentingan (kurator-kurator, kolektor-kolektor, penyalur-penyalur antik, dan lain-lain.) peraturan yang sesuai dengan prinsip etis yang ditetapkan dalam konvensi ini; dan bertindak untuk memastikan ketaatan pada aturan-aturan itu;
- f. mengambil tindakan di bidang pendidikan, menstimulus dan mengembangkan rasa hormat pada warisan budaya semua



negara, dan menyebarkan pengetahuan tentang ketentuan dalam konvensi ini;

- g. menjamin agar publisitas dilakukan dengan baik mengenai hilangnya segala materi dari warisan budaya. Pada pasal selanjutnya yakni Pasal 6 butir a dan b disebutkan bahwa negara peserta konvensi perlu melakukan penjaminan dengan cara, sebagaimana tertuang dalam butir:

Pada Pasal 6 butir a dan b disebutkan bahwa negara peserta konvensi perlu melakukan penjaminan dengan cara, sebagaimana tertuang dalam butir:

- a. memberlakukan sertifikat yang layak, negara yang melakukan ekspor wajib menyatakan bahwa hak milik warisan budaya yang diekspor sudah sesuai peraturan. Sertifikat dan peraturan-peraturan juga harus dilampirkan pada semua item warisan budaya yang akan diekspor;
- b. negara wajib, melarang pengeksportan warisan budaya dari wilayahnya kecuali dengan sertifikat ekspor seperti disebut dalam butir (a).

Sementara itu dalam Undang-Undang Cagar Budaya pada bab Pemilikan dan Penguasaan juga mengatur tentang pelarangan atau pengalihan hak kepemilikan ke luar negeri, namun masih dapat dikatakan terlalu ringkas terdiri satu bab, tanpa bagian-bagian dan hanya terdiri dari 11 pasal. Pengaturan hal-hal yang berkaitan dengan pengalihan penguasaan benda cagar budaya lebih terfokus pada wilayah hukum di Indonesia.

- 1) *Convention on the Protection of the Underwater Cultural Heritage*, Paris, 2001 Pasal 14 tentang: Kontrol masuk ke dalam Wilayah, Transaksi dan Kepemilikan, disebutkan “Negara-negara pihak harus mengambil tindakan untuk mencegah masuknya ke dalam wilayah mereka, transaksi atau kepemilikan, warisan budaya bawah air yang diekspor dan/atau diambil secara gelap, yang pengambilannya bertentangan dengan konvensi ini”. Konvensi ini terbentuk juga didasarkan pada kesadaran pentingnya kodifikasi dan pengembangan secara progresif aturan yang berhubungan dengan perlindungan dan pengelolaan warisan budaya sesuai hukum dan praktek internasional sebagaimana juga menjadi amanah *Convention on the Means of Prohibiting and*

*Preventing the Illicit Import, Export and Transfer of Ownership of Cultural Property*, Paris, 1970.

- 2) Pelindungi hak milik budaya juga tercetus dalam *Asean Declaration on Cultural Heritage*, Bangkok Thailand, 2000.

Dalam tingkat regional deklarasi ini, butir 9 dan 10 juga disampaikan pengakuan atas hak kekayaan intelektual masyarakat, termasuk sistem dan praktek-praktek pengetahuan tradisional termasuk rancangan teknologi dan kesusastraan lisan yang secara kolektif dimiliki masyarakat lokal suatu negara. Negara-negara anggota ASEAN harus mendesak usaha untuk melindungi kekayaan budaya. Melawan pencurian, perdagangan gelap, dan lalu lintas alih tangan secara tidak sah, serta bekerjasama saling membantu mengembalikan ke negara pemilik dengan berbagai cara dan penyiapan fasilitas. Dengan demikian baik pada tingkat internasional, regional telah ada kesepahaman mengenai penting perlindungan warisan budaya dari upaya pengalihan hak milik budaya, impor ekspor secara tidak sah. Oleh karenanya ditingkat nasional perlu adanya upaya-upaya strategis untuk mengantisipasi.

### **1.2. Fakta Kasus Tindak Pidana Pencurian Cagar Budaya di Indonesia pada Tahap penyelidikan dan Penyidikan**

Tindak pidana pencurian benda-benda Cagar Budaya yang telah diatur dalam ketentuan Pasal 106 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 merupakan *lex specialis* dari ketentuan pidana Pasal 362 KUHP namun dalam implementasinya setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 kasus tindak pidana pencurian benda-benda Cagar Budaya menemui kendala dalam penyidikannya sehingga ketentuan pidana Pasal 106 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tidak dapat ditegakan kepada pelaku tindak pidana.

Proses penyelidikan maupun penyidikan terhadap tindak pidana pencurian benda-benda Cagar Budaya yang seringkali tidak dapat dilanjutkan ketahap penyidikan selanjutnya, hal inilah yang pada akhirnya menyebabkan terjadinya fenomena tindak pidana pencurian benda-benda Cagar Budaya berulang<sup>21</sup> di

---

<sup>21</sup>Jerome Frank, *Hukum dan Pemikiran Modern*, Nuansa Cendikia, Bandung, 2013, h. 213

sejumlah situs maupun museum di Indonesia. Menurut teori *Due Proses Model* (DPM), “setiap prosedur harus dilakukan melalui tahapan pemeriksaan yang ketat mulai dari penyelidikan, penyidikan, penangkapan, penahanan, penyitaan dan peradilan”.<sup>22</sup>

Prosedur penyidikan menurut teori *Due Proses Model* (DPM) harus dilakukan secara ketat dan sangat terikat pada efektivitas dan efisiensi kerja organisasi kepolisian pada tahap awal penyidikan sebagaimana pendapat Romli Atasasmita berikut ini;

aspek hukum dalam penanggulangan kejahatan dikedepankan dengan kepolisian sebagai pendukung utama keberhasilan penanggulangan kejahatan sangat terikat pada efektivitas dan efisiensi kerja organisasi kepolisian dalam penyidikan.<sup>23</sup>

Pada tahap penyelidikan kinerja organisasi kepolisian dimulai setelah adanya laporan kehilangan dari situs atau museum sesuai kewenangan penyidik Polri berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 yang menentukan bahwa,

Penyelidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang ini melakukan penyelidikan.

Penyelidikan menurut Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 adalah serangkaian tindakan Penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat tidaknya dilakukan Penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

Pada tahap penyidikan setelah proses penyelidikan tindak pidana pencurian benda Cagar Budaya menjadi kewenangan penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) sebagaimana diatur dalam Pasal 100 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 dibawah koordinasi dan pengawasan Kepolisian Negara Republik Indonesia namun dalam implementasinya pada tahap penyidikan pencurian benda Cagar Budaya tidak dapat dilanjutkan ketahap penuntutan selanjutnya.

---

<sup>22</sup>Romli Atasasmita, *Op.cit*, h. 20

<sup>23</sup>*Ibid*

Kasus pencurian dan penjarahan benda-benda bersejarah di Indonesia sudah seringkali terjadi di sejumlah situs maupun museum di Indonesia namun tidak semuanya masuk kedalam proses peradilan, bahkan seringkali terhenti pada tahap penyelidikan maupun penyidikan bahkan tidak ada catatan pasti berapa jumlah pencurian benda-benda Cagar Budaya hal ini juga menjadi perhatian berbagai media masa terutama CNN Indonesia yang membuat pemberitaan tentang catatan kelim kasus tindak pidana pencurian benda-benda bersejarah di Indonesia sebagai berikut,

pencurian maupun penjarahan barang warisan leluhur di Indonesia sudah berulang kali terjadi. Aksi semacam itu bisa ditemukan di situs bersejarah maupun museum. Banyak kehilangan terjadi disebabkan lalainya pengawasan keamanan barang warisan leluhur tersebut. Namun, ada pula yang terjadi karena ketidakpahaman masyarakat akan pentingnya temuan kuno tersebut.<sup>24</sup>

Berikut ini tabel Pencurian benda-benda purbakala di Indonesia yang pernah diberitakan kehilangan namun belum termasuk kejadian perusakan seperti vandalisme yang juga kerap terjadi sebagai berikut;

Tabel 3.4  
Pencurian Benda-Benda Purbakala di Indonesia

No	Tahun	Keterangan
1.	1961	Lebih dari setengah abad lalu, tepatnya pada 31 Mei 1961, Museum Nasional yang dikenal juga sebagai Museum Gajah mengalami pencurian fenomenal yang dilakukan oleh Kusni Kadut alias Kancil. Ironisnya, Kusni Kadut merupakan mantan prajurit Perang Kemerdekaan pada 1945 hingga 1949. Ia sempat bergabung dengan Tentara Pelajar dan bertarung melawan Belanda. Namun ia menjadi perampok untuk

<sup>24</sup><https://www.cnnindonesia.com/hiburan/20170825122202-241-237227/catatan-kelim-kehilangan-warisan-leluhur-indonesia> diakses 10-9-2018

		menyambung hidup sejak 1953. Ia melakukan pencurian di Museum Nasional dengan menyamar sebagai polisi. Tak tanggung-tanggung, Kancil mengambil 11 butir berlian dan membunuh satu petugas. Karenanya, ia divonis mati dan dieksekusi pada 16 Februari 1980.
2	1979	Museum Nasional kembali jatuh ke lubang yang sama. Pada 1979, museum terbesar di Indonesia itu mengalami kehilangan koleksi uang logam oleh orang yang tak dikenal. Pun, di tahun dan lokasi yang sama, koleksi keramik senilai Rp1,5 miliar lenyap tanpa diketahui jejaknya hingga kini
3	1996	Masih terjadi di Museum Nasional. Kali ini yang menjadi sasaran adalah lukisan mahakarya seniman Indonesia. Tak tanggung-tanggung, koleksi karya Basoeki Abdullah, Raden Saleh, dan Affandi digondol maling. Namun lukisan yang beberapa di antaranya berusia ratusan tahun itu telah kembali ke Indonesia setelah ditemukan dilelang di balai lelang Christie's, Singapura.
4	2007	Lima patung purbakala koleksi Museum Radya Pustaka Solo, Jawa Tengah, diketahui lenyap pada 2007. Anehnya, kasus ini tidak ada yang menyadari, sampai tim Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala Departemen Budaya dan Pariwisata Jawa Tengah melakukan penelitian pada patung itu. Tim Balit Purbakala kaget ketika akan meneliti patung tersebut ternyata hanyalah imitasi dan tak diketahui keberadaan koleksi aslinya. Bukan cuma arca, melainkan koleksi lain seperti lampu hias dan piring kuno juga sukses ditilap.
5	2010	Museum Sonobudoyo Yogyakarta geger pada Agustus 2010 ketika 75 koleksi berharga yang disimpan dalam museum itu lenyap tak berjejak. Bahkan, hingga bertahun-tahun, tak ditemukan bukti yang mengarahkan pelaku pencurian. Pelaku pencurian berhasil menggondol koleksi mahakarya topeng emas, gerabah, perhiasan, dan pernak-pernik emas peninggalan era Kerajaan Mataram hingga Majapahit, atau dari abad ke-9 hingga ke-16.
6	2013	Museum Nasional kembali kecurian dan menjadi sorotan berbagai pihak. Pada 11 September 2013, empat koleksi artefak emas peninggalan Mataram Kuno pada abad ke-10 Masehi lenyap tak berbekas. Koleksi artefak emas tersebut ditemukan oleh Belanda pada abad ke-18 Masehi dan ditaksir bernilai puluhan miliar rupiah. Keempatnya hilang setelah orang tak dikenal membobol lemari kaca tempat artefak itu disimpan. Pihak kepolisian hanya menemukan sidik jari di lemari kaca, tanpa ada bukti lainnya. Pun, kamera pengawas atau CCTV sudah tak berguna lantaran rusak sejak dua bulan sebelum kejadian perkara. Petugas keamanan museum pun seolah tak berfungsi lantaran penjagaan setiap ruangan tidak mampu menjaga artefak tersebut. Kasus itu sendiri diduga terjadi sebelumnya, namun baru disadari pada 11 September
7	2017	Pada 20 Maret, Polresta Pekanbaru Riau mendapatkan laporan kehilangan koleksi yang terjadi di Museum Sang Nila Utama milik Pemerintah Provinsi Riau. Koleksi yang dilaporkan hilang adalah tiga keris khas Melayu, satu pedang Melayu Sondang, satu piring celadon emas, satu kendi peninggalan era VOC, dan satu kendi janggut. Akibat pencurian ini, museum menaksir kerugian hingga lebih dari Rp54,4 juta. Namun pihak Asosiasi Museum Indonesia menyebut nilai benda dapat melebihi jumlah tersebut mengingat koleksi yang hilang adalah khasanah bangsa. Meski baru melapor pada 20 Maret 2017, diketahui kejadian penemuan kehilangan itu terjadi

	<p>pada 13 Maret 2017 Sebulan setelah kehilangan koleksi bersejarah di Riau, situs purbakala peninggalan Majapahit di Kunitir, Mojokerto mengalami penjarahan. Sejumlah bata kuno di situs purbakala tersebut diduga dijarah oleh pemilik lahan tempat ditemukan peninggalan leluhur tersebut. Kasus tersebut diketahui setelah foto pengangkutan bata peninggalan Mataram Kuno tersebar di media sosial pada 8 April. Foto tersebut masih menunjukkan bangunan kuno berbentuk tembok. Namun ketika tim penyidik mendatangi lokasi, struktur tersebut sudah hampir habis. Diperkirakan, sudah sepekan terjadi penjarahan bata kuno. Bahkan, penjarahan itu bukanlah yang pertama. Di kawasan tersebut, disebut Balai Pelestarian Cagar Budaya Jawa Timur sudah terjadi penjarahan bata kuno puluhan tahun.</p>
--	--

Berdasarkan uraian dan data tabel tersebut tersebut dapat dipahami bahwa, pencurian benda warisan leluhur di Indonesia sudah berulang kali terjadi di situs bersejarah maupun museum disebabkan karena tiga komponen yang saling berinteraksi tidak berjalan dengan baik hal ini sesuai dengan teori sistem hukum Lawrence M. Friedman yang merumuskan bahwa,

hukum sebagai suatu sistem, dalam operasinya memiliki tiga komponen yang saling berinteraksi, yaitu: struktur (*structure*), substansi (*substance*) dan kultur (*culture*) sebagai berikut, “*a legal system in actual operation is a complex organism in which structure, substance and culture interact.*”<sup>25</sup>

Lebih lanjut, Friedman menguraikan tentang substansi hukum yang pendapatnya didasarkan atas pendapat Hart sebagai berikut, peraturan hukum primer maupun peraturan hukum sekunder merupakan *output* dari sistem hukum, yang menggambarkan perilaku dari sistem hukum itu terlihat saling berkaitan, misalnya para penuntut (*litigants*) berperilaku berdasarkan substansi hukum yang menciptakan harapan bagi mereka untuk melakukan tindakan-tindakan (hukum).<sup>26</sup>

Berdasarkan teori Friedman dapat dipahami bahwa lalainya pengawasan keamanan barang warisan leluhur dan ketidakpahaman masyarakat akan pentingnya temuan kuno menunjukkan bahwa para penuntut (*litigants*) berperilaku tidak berdasarkan substansi hukum yang menciptakan harapan bagi

---

<sup>25</sup>Lawrence M. Friedman, Op.Cit, p.16

<sup>26</sup>Lawrence M. Friedman, Op.Cit, p. 33.

mereka untuk melakukan tindakan-tindakan (hukum) hal ini menunjukkan tidak berfungsinya struktur (*structure*) dan kultur (*culture*) hukum dalam penegakan hukum terhadap pencurian benda-benda Cagar Budaya yang substansi nya (*substance*) telah diatur dalam pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010.

Pencurian benda-benda di museum maupun situs yang seringkali menemui kendala penegakan hukumnya disinyalir merupakan jaringan sindikat mafia perdagangan Internasional, namun pemerintah dan akademisi punya pandangan berbeda sebagai berikut,

Mafia seringkali disebut bersejarah warisan leluhur. Namun pemerintah dan akademisi punya pandangan berbeda. Keberadaan warisan leluhur yang menjadi cagar budaya seperti artefak, arca dan sejenisnya tidak pernah terlepas dari mereka yang berniat menjual-belikan benda-benda tersebut. Mafia sering disebut berada di balik aksi perdagangan ilegal benda-benda kuno. Namun anggapan tersebut dibantah oleh Direktur Pelestarian Cagar Budaya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Harry Widianto. Kepada *CNN Indonesia.com*, Harry menyebut yang ada hanyalah sekelompok orang mengutil benda cagar budaya dan menjualnya. “Yang kerap mengambil benda cagar budaya itu kelompoknya tidak ada yang besar, namun punya hobi mengutil untuk dijual, hanya itu saja. Kalau dikatakan sindikat mafia, tidak. Intinya dibawa ke luar tiba-tiba ada di suatu tempat.”<sup>27</sup>

Berdasarkan pendapat Direktur Pelestarian Cagar Budaya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Harry Widianto dapat dipahami bahwa, sindikat mafia tidak ada yang kerap mengambil benda cagar budaya itu kelompoknya tidak ada yang besar. Intinya dibawa ke luar tiba-tiba ada di suatu tempat namun Harry kerap mendapatkan laporan dari pihak imigrasi tentang barang

---

<sup>27</sup><https://www.cnnindonesia.com/hiburan/20170825163312-241-237332/warisan-leluhur-indonesia-dibayangi-ulah-mafia> diakses pada 10-9-2018

kuno yang coba dibawa ke luar negeri secara illegal sebagai berikut,

pihaknya kerap mendapatkan laporan dari pihak imigrasi tentang temuan barang kuno yang coba dibawa ke luar negeri secara ilegal lantaran tidak memiliki dokumen yang sah. Ada memang yang ingin dibawa ke luar negeri namun dicegah oleh imigrasi karena tidak ada dokumennya, dicurigai diselundupkan dan pintu keluarnya itu ada di Bali, melalui jasa pengiriman barang, kami sudah mewaspadai hal itu karena selalu ada, setiap tahun rata-rata mendapat laporan 10 kasus dari pihak imigrasi.<sup>28</sup>

Berdasarkan pendapat Direktur Pelestarian Cagar Budaya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Harry Widianto dapat dipahami bahwa Meski menolak keberadaan mafia, namun makelar barang peninggalan kuno ada karena setiap tahun rata-rata pihaknya mendapat laporan 10 kasus dari pihak imigrasi dan para makelar sudah mengamati peredaran benda-benda bersejarah yang ada di Indonesia, hal ini juga diungkapkan oleh arkeolog Universitas Indonesia Kresno Yulianto Staf pengajar Departemen Arkeologi UI kepada CNN Indonesia sebagai berikut;

saya pernah mendengar ada mafia-mafia. Mungkin punya jaringan, cara kerjanya saya enggak tahu persis seperti apa karena memang saya tidak fokus ke situ. Hanya memang pernah dihubungi beberapa kali oleh orang-orang yang nyata mengatakan dia makelar, dalam bayangan saya ada organisasi seperti itu.<sup>29</sup>

Berdasarkan pendapat Kresno Yulianto, keberadaan mafia ada bahkan pernah berhubungan dengan kelompok yang nyata mengatakan dia makelar dan ada organisasi tetapi jaringan dan cara kerjanya tidak tahu persis, mereka sudah siap semuanya, termasuk misalnya ketika ada benda-benda peninggalan di bawah tanah atau di dasar laut dihargai mahal semakin tua usiannya.

---

<sup>28</sup><https://www.cnnindonesia.com/hiburan/20170825163312-241-237332/warisan-leluhur-indonesia-dibayangi-ulah-mafia> diakses pada 10-9-2018

<sup>29</sup><https://www.cnnindonesia.com/hiburan/20170825163312-241-237332/warisan-leluhur-indonesia-dibayangi-ulah-mafia> diakses pada 10-9-2018



Lebih lanjut Kresno Yulianto mengungkapkan harga benda kuno sebagai berikut;

diakui kerap ditanya kisaran harga untuk benda kuno yang ditemukan. Namun arkeolog spesialisasi permuseuman ini menolak dengan alasan tidak mendalami ilmu taksiran benda kuno. "kadang-kadang ada yang mengirim minta tolong mencarikan barang atau saya diminta untuk meyakinkan apakah barang ini asli atau bukan. Kadang-kadang terang-terangan juga. Saya bilang saya enggak ngerti jadi juru taksir," kata Yulianto menurut Yulianto, harga seperti yang mereka minta hanya bisa didapatkan setelah melalui pengujian laboratorium dan perhitungan nilai-nilai yang terkandung di dalam sebuah benda. Beberapa benda kuno di Indonesia diketahui dapat bernilai hingga miliaran rupiah.<sup>30</sup>

Menurut Harry berdasarkan beberapa kasus harga benda kuno bisa mencapai Rp. 3 (tiga) miliar yang diungkapkan sebagai berikut,

dahulu pernah, ada atap tengkorak *Pithecanthropus erectus* dijual di internet seharga Rp3 miliar dan profesor dari Jepang berminat membeli, namun profesor itu mengurungkan niatnya setelah tahu asalnya dari Indonesia. Setelah diselidiki, atap tengkorak berusia 150-200 ribu tahun itu aslinya ditemukan di desa Ployo, daerah Bengawan Solo, waktu itu ditemukan oleh penambang pasir yang kemudian dibeli oleh sopir truk seharga Rp. 20 ribu dan sempat ditemukan di sebuah toko antik di Jalan Surabaya, Jakarta, tiba-tiba saja, benda bersejarah itu sudah di New York.<sup>31</sup>

Benda semakin tua usianya, semakin unik semakin langka dan kaya akan nilai-nilai budaya juga sejarah, maka harga benda itu semakin tinggi, hal inilah yang menyebabkan mafia artefak memburu, mencuri benda cagar budaya yang berusia lebih dari limapuluh tahun, karena benda Cagar Budaya bisa dihargai

---

<sup>30</sup><https://www.cnnindonesia.com/hiburan/20170825163312-241-237332/warisan-leluhur-indonesia-dibayangi-ulah-mafia> diakses pada 10-9-2018

<sup>31</sup><https://www.cnnindonesia.com/hiburan/20170825163312-241-237332/warisan-leluhur-indonesia-dibayangi-ulah-mafia> diakses pada 10-9-2018

hingga triliunan rupiah.<sup>32</sup> Kondisi ini diakui Direktur Pelestarian Cagar Budaya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Harry Widiyanto masih jadi kendala Cagar Budaya di Indonesia sebagai berikut;<sup>33</sup>

benda bersejarah peninggalan nilainya sangat mahal jika dijual lagi melalui pasar gelap mencapai miliaran, bahkan triliunan rupiah. Warisan leluhur Indonesia pun terancam hal yang sama, baik yang masih di lokasi cagar budaya atau yang sudah masuk ke museum. Di lokasi cagar budaya, ancaman terhadap benda bersejarah yang sering terjadi mulai dari vandalisme, hingga perusakan dan pencurian. Sedangkan di museum, pencurian jadi ancaman utama. Contohnya seperti yang terjadi di awal tahun ini, tujuh benda bersejarah koleksi Museum Sang Nila Utama, Riau, hilang dicuri maling. Museum Nasional juga tak luput dari kehilangan. Dalam 50 tahun terakhir, museum yang didirikan oleh kompeni saat masih menjajah Indonesia itu sudah lima kali kebobolan. Kondisi ini diakui Direktur Pelestarian Cagar Budaya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Harry Widiyanto masih jadi kendala dalam pelestarian cagar budaya di Indonesia.

Nilainya tinggi benda bersejarah menjadi salah satu penyebab melanggar hukum mulai dari vandalisme, hingga perusakan dan pencurian. di museum, pencurian jadi ancaman utama, contohnya seperti yang terjadi di awal tahun ini, tujuh benda bersejarah koleksi Museum Sang Nila Utama, Riau, hilang dicuri.

Museum Nasional juga tak luput dari kehilangan dalam 50 tahun terakhir, museum yang didirikan oleh kompeni saat masih menjajah Indonesia itu sudah lima kali kehilangan berbagai upaya telah dilakukan menurut Harry, upaya tersebut dalam bentuk

---

<sup>32</sup><https://www.cnnindonesia.com/hiburan/20170825163312-241-237332/warisan-leluhur-indonesia-dibayangi-ulah-mafia> diakses pada 10-9-2018

<sup>33</sup><https://www.cnnindonesia.com/hiburan/20170825015320-241-237148/mati-matian-melindungi-warisan-leluhur?diakses> pada 10-9-2018

pencegahan seperti penetapan peraturan, pelatihan sumber daya manusia, dan mengedukasi masyarakat sekitar cagar budaya namun, upaya itu belum bisa sampai 50 persen melindungi seluruh aset cagar budaya Indonesia sebagai berikut,

Kami sudah melakukan semua upaya, pencegahan dan penanganan kehilangan, beberapa waktu lalu. Bentuk pencegahan yang dilakukan seperti penetapan peraturan, pelatihan sumber daya manusia, dan mengedukasi masyarakat sekitar cagar budaya. Namun upaya itu belum bisa sampai 50 persen melindungi seluruh aset cagar budaya Indonesia. Keberadaan balai konservasi misalnya, hanya ada 14 titik di Indonesia. Cakupan wilayah yang harus diawasi beberapa kantor pun teramat luas. Dari CCTV ke Asal Usul Berbagai upaya perlindungan benda cagar budaya yang bersejarah juga dilakukan mati-matian oleh Museum Nasional Indonesia yang pernah menjadi sorotan karena kasus pencurian tersebut. Dari sekian kasus pencurian yang terjadi di museum terbesar di Asia Tenggara itu, salah satunya adalah kehilangan empat artefak emas yang terjadi pada 2013. Keempat artefak emas itu berasal dari Kerajaan Mataram kuno pada abad ke-10 Masehi. Tak ingin lagi kecolongan, Kepala Seksi Katalogisasi Bidang Pengkajian dan Pengumpulan Museum Nasional Ni Luh Putu Chandra Dewi menyatakan museum kini sudah menyiapkan pengamanan berlapis untuk melindungi benda cagar budaya di dalamnya.<sup>34</sup>

Berdasarkan uraian tersebut dapat dipahami bahwa upaya perlindungan benda Cagar budaya juga dilakukan oleh Museum nasional Indonesia untuk mengevaluasi kasus pencurian di museum, hal ini sesuai teori sistem hukum yang merumuskan sebagai berikut,

untuk menciptakan, mengubah, menafsirkan, menerapkan, menegakan, atau mengevaluasi peraturan hukum primer aparaturnya harus mengadopsi suatu pandangan internal terhadap peraturan hukum sekunder dan menjadikannya

---

<sup>34</sup><https://www.cnnindonesia.com/hiburan/20170825015320-241-237148/mati-matian-melindungi-warisan-leluhur?diakses pada 10-9-2018>

sebagai pedoman yang berguna bagi perilaku mereka sendiri dan orang-rang lainnya, kepatuhan itu, paling tidak, dikarenakan ketakutan akan hukuman.<sup>35</sup>

Museum nasional kini sudah menyiapkan pengamanan berlapis untuk melindungi benda Cagar Budaya yang dijelaskan Chandra sebagai berikut,

Museum Gajah telah membuat pengamanan berlapis dengan pintu besi dan sistem alarm penanda gerak, bahkan di beberapa tempat penyimpanan, tak sembarang orang bisa masuk, sinyal telekomunikasi di museum kerap diacak agar pihak yang berniat jahat tak bisa mencuri informasi di dalam gedung. Selain pengamanan untuk koleksi, aksi perlindungan juga diberikan saat museum menambah koleksi baru. Kepala Seksi Registrasi Museum Nasional Gunawan selaku penanggung jawab pendataan masuknya benda menyatakan benda cagar budaya baru yang masuk ke museum harus ditelisik terlebih dahulu asal-usulnya agar tak menimbulkan masalah di kemudian hari.<sup>36</sup>

Sarana dan prasarana pendukung pengaman merupakan salah satu upaya perlindungan benda Cagar Budaya hal ini sesuai dengan teori sistem hukum menurut Wignyodipuro, sebagai berikut;

hukum sebagai suatu sistem merupakan satu kesatuan yang tidak menghendaki terjadinya konflik di dalamnya, dan jika terjadi akan segera diatasi. Oleh karena itu, tersedianya asas-asas yang melengkapi sistem hukum membuat sistem hukum itu bersifat luwes dan selalu menghendaki adanya keseimbangan tatanan dalam masyarakat (*restitutio in integrum*).<sup>37</sup>

Upaya teknis dalam melindungi benda-benda bersejarah, namun upaya edukasi masyarakat merupakan langkah yang efektif untuk pencegahan pencurian benda-benda Cagar Budaya sebagaimana pendapat Harry berikut ini,

---

<sup>35</sup> Hart H.L.A., Op.cit, p. 49-60, 97-197.

<sup>36</sup><https://www.cnnindonesia.com/hiburan/20170825015320-241-237148/mati-matian-melindungi-warisan-leluhur?diakses pada 10-9-2018>

<sup>37</sup>Soetandyo Wignjosoebroto, *Pengantar Ilmu Hukum*, Bandung, Refika Aditama, 1974, h. 103

edukasi kepada masyarakat menjadi langkah yang efektif untuk menjaga keberlangsungan Cagar Budaya, namun masih banyak kasus pencurian benda Cagar budaya penyebabnya cenderung karena faktor ekonomi dan ketidakpedulian.<sup>38</sup>

Edukasi masyarakat menjadi langkah yang efektif karena meningkatnya pencurian benda-benda Cagar Budaya dapat disebabkan oleh faktor salah satunya faktor ekonomi dan ketidakpedulian terhadap nilai-nilai sejarah benda Cagar Budaya.

Menurut teori sistem hukum yang dikemukakan Friedman yang menjelaskan bahwa;

Kultur hukum adalah dukungan sosial yang secara konsisten bekerja atas hukum, yang dapat mengabaikan, memperhatikan, memperbarui, menentukan bagian-bagian hukum yang bekerja atau sebaliknya.<sup>39</sup>

Pengertian kultur hukum ini dijelaskan secara lebih mendalam oleh Friedman, sebagai berikut;

kultur hukum adalah dukungan sosial yang pada setiap peristiwa dukungan sosial itu tidak bekerja secara langsung pada sistem hukum, tetapi tergantung pada kultur hukum, seperti kebiasaan, pandangan, cara berperilaku dan berfikir, yang menggerakkan dukungan masyarakat untuk mematuhi atau tidak mematuhi hukum dan dalam beberapa cara tertentu.<sup>40</sup>

Dukungan sosial masyarakat meskipun tidak bekerja secara langsung pada sistem hukum, tetapi menggerakkan dukungan masyarakat untuk mematuhi hukum.

### **1.3. Analisa Teori Sistem Hukum Terhadap Penyidikan Tindak Pidana Pencurian Benda-benda Cagar Budaya oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil**

Guna mengetahui penyidikan tindak pidana oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) terhadap pencurian benda-benda Cagar Budaya di Indonesia setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 sesuai kewenangan penyidik PPNS dalam

---

<sup>38</sup>[https://www.cnnindonesia.com/hiburan/20170825015320-241-237148/mati-matian-melindungi-warisan-leluhur?diakses pada 10-9-2018](https://www.cnnindonesia.com/hiburan/20170825015320-241-237148/mati-matian-melindungi-warisan-leluhur?diakses%20pada%2010-9-2018)

<sup>39</sup> *Ibid*, h. 15.

<sup>40</sup> *Ibid*, h. 21

Pasal 100 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 dalam memproses tindak pidana dalam Pasal 106 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 dalam kasus kongkret menurut Achmad Ali tergantung optimal atau tidaknya setiap tahapan yang dinyatakan berikut ini;

efektif tidaknya aturan hukum tergantung pada optimal dan profesional tidaknya aparat hukum untuk menegakkan aturan hukum mulai dari tahap pembuatannya, sosialisasinya, proses penegakan hukumnya yang mencukupi tahap penemuan hukum (penggunaan penalaran hukum, interpretasi, dan konstruksi) dan penerapannya dalam suatu kasus kongkret.<sup>41</sup>

Tidak optimalnya hukum dalam proses penyidikan PPNS disebabkan beberapa faktor sebagaimana disampaikan oleh Soerjono Soekanto<sup>42</sup> berikut ini;

penegakan hukum yang dipengaruhi oleh beberapa faktor-faktor yaitu faktor hukumnya sendiri yakni undang-undang menjadi faktor utama dalam menunjang lahirnya penegakan hukum, faktor penegak hukum, yakni penegak hukum yang dimaksudkan di sini adalah kehakiman, kejaksaan, kepolisian, pengacara, dan pelayan masyarakat, faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum, faktor masyarakat, faktor kebudayaan, yakni nilai-nilai yang merupakan konsepsi-konsepsi mengenai apa yang dinilai baik dan apa yang dinilai tidak baik.

Menurut teori sistem hukum Lawrence M. Friedman, “*a legal system in actual operation is a complex organism in which structure, substance and culture interact.*”<sup>43</sup> Artinya, hukum sebagai suatu sistem, dalam operasinya memiliki tiga komponen yang saling berinteraksi, yaitu: struktur (*structure*), substansi (*substance*) dan kultur (*culture*). Sependapat dengan Friedman dan Allots, Achmad Ali menyampaikan<sup>44</sup> juga bahwa,

---

<sup>41</sup> *Ibid*, 375-378

<sup>42</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2008, h. 5

<sup>43</sup> Lawrence M. Friedman, *Op.cit*, p. 16

<sup>44</sup> Achmad Ali, *Op.cit*, h. 204

sistem hukum terdiri atas; struktur, yaitu keseluruhan institusi-institusi yang ada beserta aparatnya, mencakup antara lain kepolisian, kejaksaan dengan para jaksanya, pengadilan dengan para hakimnya, dan lain-lain, substansi, yaitu keseluruhan aturan hukum, norma hukum dan asas hukum, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, termasuk putusan pengadilan, dan Kultur hukum, yaitu opini-opini, kepercayaan-kepercayaan, keyakinan-keyakinan, kebiasaan-kebiasaan, cara berpikir dan cara bertindak, baik dari para penegak hukum dan berbagai fenomena yang berkaitan dengan hukum.

Sistem hukum juga dikemukakan pandangan Roger Contterrell yang menjelaskan tentang “*unity and system in law*” sebagai berikut,

unsur-unsur dalam sistem hukum merupakan suatu kesatuan (*unity*), yang di dalamnya; *pertama*, tidak boleh ada kontradiksi, baik secara vertikal maupun horizontal; *kedua*, terdapat uniformitas dalam arti unsur - unsur yang beragam dapat diterapkan dalam suatu yuridiksi tertentu yang diorganisasikan dalam suatu kesatuan secara keseluruhan; *ketiga*, terdapat pondasi moral dan kultural yang konsisten dari peraturan hukum yang mengabsahkan dan memberi makna moral dan otoritas sosial terhadap hukum.<sup>45</sup>

Unsur-unsur dalam sistem hukum tidak boleh ada kontradiksi, baik secara vertikal maupun horizontal artinya tidak menghendaki konflik sebagaimana dijelaskan Wignyodipuro berikut ini,

hukum sebagai suatu sistem, merupakan satu kesatuan yang tidak menghendaki terjadinya konflik di dalamnya, tersedianya asas-asas yang melengkapi sistem hukum membuat sistem hukum itu bersifat luwes dan selalu menghendaki adanya keseimbangan tatanan dalam masyarakat (*restitutio in integrum*).<sup>46</sup>

---

<sup>45</sup> Roger Contterrell, *Op.cit*, p. 9

<sup>46</sup> Sutandyo Wignyodipuro, *Op.Cit*, h. 103

Asas legalitas merupakan asas yang berlaku dalam hukum pidana yaitu *nullum delictum noella poena sine praevia lege poenali* yang artinya tidak ada tindak pidana jika belum ada undang-undang pidana yang mengaturnya terlebih dahulu asas ini diatur dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP sebagai berikut,

suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 Pasal 1 ayat (1) KUHP dapat dipahami bahwa suatu perbuatan dapat dipidana berdasarkan ketentuan perundang-undangan, tindak pidana pencurian benda-benda cagar budaya adalah tindak pidana yang telah diatur secara khusus dalam pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010, dan proses penagakan hukumnya pada tahap penyidikan menjadi kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 100 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010, namun pada tahap penyidikan penyidik Polri berpedoman pada ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 bahwa benda Cagar Budaya adalah benda yang sudah memiliki SK penetapan Cagar Budaya Pemerintah daerah.

Guna memperkuat analisa teori sistem hukum terhadap efektifitas penyidikan tindak pidana pencurian benda-benda Cagar Budaya oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) penelitian disertasi ini, juga malakukan konfirmasi dalam bentuk wawancara kepada kasi perlindungan dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Balai Pelestarian Cagar Budaya Daerah Istimewa Jogjakarta, Kasi perlindungan dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Balai Pelestarian Cagar Budaya Jawa timur dan Kasi perlindungan dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Bali, NTT, NTB untuk mengetahui penyidikan PPNS dalam melakukan proses penyidikan tindak pidana pencurian benda-benda Cagar Budaya sebagaimana dianamahkan dalam ketentuan Pasal 100 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010, dengan hasil sebagai berikut:

Pada Tahap penyidikan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010, pelaku tindak pidana pencurian benda Cagar Budaya proses hukumnya seringkali terhenti di tingkat penyidikan kepolisian, berbagai upaya telah dilakukan mulai



laporan ke kepolisian sampai dengan penyidikan oleh PPNS BPCB namun pada tahap penyidikan tindak pidana pencurian benda-benda Cagar Budaya seringkali tidak dilanjutkan dalam proses penyidikan kejaksaan.

Tindak pidana pencurian benda Cagar Budaya pada saat ini sudah berada pada tingkat yang memprihatinkan karena pencurian benda-benda Cagar budaya disamping merusak kebudayaan tetapi juga merusak jati diri bangsa juga mempengaruhi kehidupan sosial budaya masyarakat dan berpotensi menghambat pembangunan nasional menuju masyarakat yang adil dan makmur seperti yang dicita-citakan dalam tujuan negara yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alenia ke-IV.

Sebagaimana ditegaskan dalam UUD 1945 hasil perubahan ditegaskan bahwa Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum (*rechtstaat*), bukan berdasarkan kekuasaan (*machtstaat*), apalagi bercirikan negara penjaga malam (*nachtwachterstaat*). Sejak awal kemerdekaan, para bapak bangsa sudah menginginkan negara Indonesia harus dikelola berdasarkan hukum.

Hukum sebagai instrumen negara, hukum tidak dapat dipisahkan dari masyarakatnya, dengan demikian, hukum sebagai alat mengubah sosial (*law action upon society*) maka hukum berpengaruh terhadap sistem sosial. Kelemahan dari konsep ini, ukurannya bukan didasarkan pada kesesuaian atas adat istiadat masyarakat namun lebih dikonsentrasikan pada kekuasaan politik dan sebagai tolok ukurnya ialah efektivitas hukum yang didasarkan pada hukum yang berkembang di masyarakat.

Kondisi ini memunculkan masalah yang tidak pasti bagi masyarakat dimana hukum seolah-olah tercabut dari akar masalahnya dimana aturan-aturan itu hanya bersifat teknis belaka tanpa dilandasi unsur moralnya (*a purely technical regulation*) maka terjadilah fenomena hukum sebagai suatu wilayah pengetahuan estoric yang asing dan tertinggal dari praktisi hukum (*law becomes an alliance realism of estoric knowledge left only to lawyers*).

Dalam suatu penegakan hukum, sesuai kerangka Friedman<sup>47</sup>, hukum harus diartikan sebagai suatu isi hukum (*content of law*), tata laksana hukum (*structure of law*) dan budaya hukum (*culture of law*). Sehingga penegakan hukum tidak saja dilakukan melalui Perundang-undangan, namun juga bagaimana memberdayakan aparat dan fasilitas hukum. Juga yang tidak kalah pentingnya adalah bagaimana menciptakan budaya hukum masyarakat yang kondusif untuk penegakan hukum.

Penegakan hukum sebagai bagian dari legal sistem, tidak dapat dipisahkan dengan substansi hukum (*legal substance*) dan budaya hukum (*legal culture*). Salah satu upaya yang digunakan untuk menanggulangi tindak pidana pencurian benda-benda Cagar Budaya adalah dengan pendekatan kebijakan hukum pidana. Penerapan sanksi pidana atau ancaman hukuman dalam Pasal 106 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 berbeda dengan Undang-Undang sebelumnya yang mengatur tentang Cagar Budaya walaupun sedikit ada persamaan.

Penegakan hukum tindak pidana pencurian benda-benda Cagar Budaya pada tahap penyidikan seringkali menemui kendala yang dipengaruhi beberapa faktor baik Substansi, Struktur, Kultur sebagaimana teori sistem hukum yang dikemukakan Lawrence M. Friedman sebagai berikut, hukum sebagai suatu sistem, dalam operasinya memiliki tiga komponen yang saling berinteraksi, yaitu: struktur (*structure*), substansi (*substance*) dan kultur (*culture*).

Lawrence M. Friedman, menguraikan bahwa “*a legal system in actual operation is a complex organism in which structure, substance and culture interact.*”<sup>48</sup> Artinya, hukum sebagai suatu sistem, dalam operasinya memiliki tiga komponen yang saling berinteraksi, yaitu: struktur (*structure*), substansi (*substance*) dan kultur (*culture*). Berikut ini analisis terhadap penegakan hukum tindak pidana pencurian benda-benda Cagar Budaya tidak efektif pada tahap penyidikan berdasarkan teori

---

<sup>47</sup>Lawrence M. Friedman, Op.Cit, p.16

<sup>48</sup>Lawrence M. Friedman, Op.Cit, p. 16

sistem hukum yang dikemukakan Lawrence M. Friedman sebagai berikut:

### **1.3.1. Analisa terhadap Substansi Hukum Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya**

Secara substansi penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian Cagar Budaya sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 di dalam implementasinya sanksi pidananya tidak dapat ditegakkan dan mengalami kendala pada tahap penyidikan PPNS dan Polri hal disebabkan karena benda Cagar Budaya yang hilang di dalam situs maupun museum belum memiliki SK penetapan Cagar Budaya Pemerintah Daerah hal ini juga dijelaskan oleh Dendi Eka Hartanto Salikun pokja perlindungan dan PPNS D.I. Yogyakarta sebagai berikut;

Kasus pencurian benda cagar budaya yang di museum Sonobudoyo mengalami kendala, berbagai upaya telah dilakukan untuk menemukan benda yang dicuri namun kasus tidak dilanjutkan karena benda yang hilang belum memiliki SK penetapan yang dibuat pemerintah daerah dan ditambah lagi Pemerintah Daerah membuat Perda Nomor 6 Tahun 2012 tentang warisan budaya dan Cagar Budaya yang menyebutkan bahwa benda cagar budaya tidak ada yang ada warisan budaya.<sup>49</sup>

Kendala dan tidak dilanjutkan penyidikan di museum Sonobudoyo dikarenakan benda yang hilang belum memiliki SK penetapan yang dibuat Pemerintah Daerah dan Pemda D.I.Yogyakarta juga tidak mengatur ketentuan Cagar Budaya sebagaimana diamanahkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 untuk membuat SK penetapan Cagar Budaya. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 DIY tentang warisan budaya dan Cagar Budaya yang menegaskan bahwa cagar budaya tidak ada yang ada warisan budaya sehingga secara substansial ada perbedaan konsep maupun definisi antara warisan budaya dan Cagar Budaya yang menyebabkan penyidikan tidak tidak dilanjutkan karena

---

<sup>49</sup>Dendi Eka hartanto Salikun, *Wawancara*, Balai Pelestarian Cagar Budaya Daerah Istimewa Jogjakarta, Jogjakarta, 13 September 2018

benda yg hilang dianggap bukan Cagar Budaya apabila tidak memiliki SK Penetapan Cagar Budaya Pemerintah Daerah.

Cagar budaya adalah daerah yang kelestarian hidup masyarakat dan peri kehidupannya dilindungi oleh undang-undang dari bahaya kepunahan.<sup>50</sup> Sedangkan waris adalah orang yg berhak menerima harta pusaka dari orang yg telah meninggal, dalam bahasa Inggris, kebudayaan disebut *culture*, yang berasal dari kata Latin *Colere*, yaitu mengolah atau mengerjakan. Bisa diartikan juga sebagai mengolah tanah atau bertani. Kata *culture* juga kadang diterjemahkan sebagai "kultur" dalam bahasa Indonesia.

Berdasarkan rumusan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dapat dipahami bahwa pada hakekatnya yang dimaksud warisan budaya adalah orang yg berhak menerima harta pusaka dan/atau hal-hal yang berkaitan dengan budi, dan akal manusia dari orang yg telah meninggal, sah berdasarkan hukum (agama, adat), warisan budaya menurut ahli didefinisikan sebagai berikut; Warisan budaya keseluruhan hasil budaya dari perilaku belajar atau berpola dari kelompok masyarakat tertentu yang diwarisi dari generasi sebelumnya dan dijelaskan sebagai berikut,<sup>51</sup>

Warisan budaya adalah keseluruhan hasil budaya dari perilaku belajar atau berpola dari kelompok masyarakat tertentu yang diwarisi dari generasi sebelumnya yang kemudian diubah, dan dilanjutkan ke generasi berikutnya. Warisan budaya dapat berwujud tangible culture dimana warisan budaya berbentuk fisik, seperti bangunan gedung, monumen, buku, patung, artefak, intangible culture.

Menurut Tjahjono warisan budaya adalah atribut tak berbenda yang didefinisikan berikut ini<sup>52</sup>

warisan budaya adalah benda atau atribut tak berbenda yang merupakan jati diri suatu masyarakat atau kaum yang diwariskan dari generasi-generasi sebelumnya, yang dilestarikan untuk generasi-generasi yang akan datang.

---

<sup>50</sup> Kamus besar Bahasa Indonesia, Kamus Besar Bahasa Indonesia

<sup>51</sup><http://pengertiandanartikel.blogspot.com/2017/04/pengertian-cagar-budaya-dan-pengertian.html> diakses pada 6-10-2018

<sup>52</sup>[https://id.wikipedia.org/wiki/Warisan\\_budaya](https://id.wikipedia.org/wiki/Warisan_budaya) diakses pada 5 Oktober 2018

Warisan budaya dapat berupa benda, seperti monumen, artefak, dan kawasan, atau tak benda, seperti tradisi, bahasa, dan ritual.<sup>53</sup> Usaha untuk melestarikan warisan budaya disebut konservasi, misalnya dengan perlindungan, dokumentasi, pemulihan, dan mengumpulkan di museum.<sup>54</sup>

### **3. Perbedaan Perumusan Warisan Budaya dan Cagar Budaya**

Menurut Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 merumuskan Warisan Budaya sebagai berikut, Pasal Iangka 1,

Warisan Budaya adalah benda warisan budaya, bangunan warisan budaya, struktur warisan budaya, situs warisan budaya, kawasan warisan budaya di darat dan atau di air yang perlu dilestarikan keberadaanya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan dan telah tercatat di Daftar Warisan Budaya Daerah

Sedangkan dalam ketentuan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2010 angka 1 merumuskan Cagar Budaya sebagai berikut,

Cagar Budaya adalah Warisan Budaya bersifat kebendaan berupa Benda

Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya, dan Kawasan Cagar Budaya di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan yang dilestarikan melalui proses penetapan

Berdasarkan ketentuan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 Pasal Iangka 1 dan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2010 angka 1 dapat dipahai secara filosofis bahwa Warisan Budaya tercatat di Daftar Warisan Budaya Daerah, sedangkan Cagar budaya dilestarikan melalui proses penetapan, proses penetapan ini dilakukan pemerintah daerah setempat dalam waktu 30 hari

---

<sup>53</sup>Tjahjono, Subur, *Memelihara Warisan Budaya Tak Benda*, Kompas, 24 Oktober 2014

<sup>54</sup>Szczepanowska, Hanna M.. 2013. *Conservation of cultural heritage: key principles and approaches*. Routledge. ISBN 978-0-415-67474-4.

berdasarkan Pasal 1 angka 17 dan Pasal 33 yang dirumuskan sebagai berikut;

Penetapan adalah pemberian status Cagar Budaya terhadap benda, bangunan, struktur, lokasi, atau satuan ruang geografis yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten/kota berdasarkan rekomendasi Tim Ahli Cagar Budaya

Berdasarkan ketentuan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 dan Pasal 1 angka 1 dan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2010 angka 1 dapat dipahami bahwa pada Warisan budaya dan Cagar Budaya mempunyai pengertian/makna yang berbeda definisi maupun konsepnya hal ini juga disampaikan oleh PPNS BPCB DIY Sebagai berikut;

Pemda membuat aturan seperti itu untuk mengakomodasi benda yg belum ditetapkan sebagai cagar budaya tetapi memenuhi kriteria sebagai cagar budaya hal seperti itu oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 dikatakan benda yang diduga Cagar Budaya bukan warisan budaya. Setelah saya menghadapi kasus seperti itu menurut saya konsep warisan budaya bertentangan dengan cagar budaya. harusnya *lex superior derogate lek imperior*, tapi mereka mengatakan *lex specialist*. *lex specialist* itu antara KUHP dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010. Mengenai penafsiran Sudah melalui proses penetapan, selama proses penetapan itu sudah dianggap cagar budaya Pidananya tidak boleh seperti itu pidana itu saklek yang boleh hanya Penafsiran diperluas ekstensif.<sup>55</sup>

Perda Nomor 6 Tahun 2012 tentang warisan budaya dan Cagar Budaya tidak mengakomodasi benda yg belum ditetapkan sebagai Cagar Budaya tetapi memenuhi kriteria sebagai Cagar Budaya, penafsiran sudah melalui proses penetapan, selama proses penetapan itu sudah dianggap Cagar Budaya sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 17 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2010 sebagai berikut;

Penetapan adalah pemberian status Cagar Budaya terhadap benda, bangunan, struktur, lokasi, atau satuan ruang

---

<sup>55</sup>Dendi Eko Salikun *Op.Cit*

geografis yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten/kota berdasarkan rekomendasi Tim Ahli Cagar Budaya

Pemberian status Cagar Budaya terhadap benda oleh pemerintah Kabupaten/Kota harus berdasarkan rekomendasi Tim Ahli Cagar Budaya dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah rekomendasi diterima dari Tim Ahli Cagar yang diatur dalam ketentuan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 yang dirumuskan sebagai berikut,

- (1) Bupati/wali kota mengeluarkan penetapan status Cagar Budaya paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah rekomendasi diterima dari Tim Ahli Cagar Budaya yang menyatakan benda, bangunan, struktur, lokasi, dan/atau satuan ruang geografis yang didaftarkan layak sebagai Cagar Budaya.
- (2) Setelah tercatat dalam Register Nasional Cagar Budaya, pemilik Cagar Budaya berhak memperoleh jaminan hukum berupa: Surat keterangan status Cagar Budaya; dan surat keterangan kepemilikan berdasarkan bukti yang sah.
- (3) Penemu benda, bangunan, dan/atau struktur yang telah ditetapkan sebagai Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, dan/atau Struktur Cagar Budaya berhak mendapat Kompensasi

Berdasarkan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 dapat dipahami bahwa setelah rekomendasi diterima dari Tim Ahli Cagar Budaya yang menyatakan benda yang didaftarkan layak sebagai Cagar Budaya Bupati/wali kota mengeluarkan penetapan paling lama 30 (tiga puluh) hari namun dalam prakteknya pencurian benda-benda Cagar Budaya yang tersebar di Indonesia banyak yang tidak memiliki SK penetapan, bahkan belum sempat di SK kan benda Cagar Budaya sudah hilang dari lokasi situs maupun museum, hal ini juga disampaikan oleh Dendi Eka Hartanto Salikun pokja perlindungan dan PPNS DIY<sup>56</sup> sebagai berikut;

---

<sup>56</sup>Dendi Eka Hartanto Salikun, *Wawancara*, Balai Pelestarian Cagar Budaya Daerah Istimewa Jogjakarta, Jogjakarta, 13 September 2018

pada saat sena budoyo kehilangan PPNS BPCB langsung turun kelapangan bersama polda ada kejanggalan katanya kacanya dipecah dari luar kok jatuhnya kacanya diluar bukan didalam, kasus pencurian di museum Sonobudoyo mengalami kendala setelah dilakukan penyidikan dan pemeriksaan saksi-saksi mulai satpam dan segala macam bahkan menurut saya ada saksi yang saya anggap kunci meninggal dunia dari sisi penyidikan, dari sisi hukum ada keputusan yang menyatakan bahwa ini tidak dapat disidik lebih lanjut karena tdk ada SK Penetapan, barang itu belum sempat di SK kan sudah hilang dulu itu yg jadi masalah kami

Berdasarkan hasil wawancara dengan Dendi Eka Hartanto Salikun Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah Istimewa (PPNS) Jogjakarta (DIY) dapat dipahami bahwa tidak dilanjutkannya penyidikan kasus pencurian di museum Sonobudoyo PPNS BPCB dan POLDA DIY disebabkan karena saksi kunci meninggal dunia dan barang/benda yang hilang di Museum Sonobudoyo tidak ada SK Penetapan.

SK Penetapan seringkali menjadi alasan atau dasar tidak dilanjutkannya proses penyelidikan dan/atau penyidikan, pada hal benda yang diduga Cagar budaya dilindungi sebagaimana Cagar Budaya, sebagaimana ketentuan Pasal 31 ayat (5) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 yang merumuskan sebagai berikut, "Selama proses pengkajian, benda, bangunan, struktur, atau lokasi hasil penemuan atau yang didaftarkan, dilindungi dan diperlakukan sebagai Cagar Budaya".

Berdasarkan ketentuan Pasal 31 ayat (5) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 dapat dipahami secara filosofis bahwa, selama proses pengkajian (belum memiliki SK Penetapan) benda hasil penemuan atau yang didaftarkan, dilindungi dan diperlakukan sebagai, namun ketentuan Pasal 31 ayat (5) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tidak dipergunakan sebagai dasar dalam proses penyelidikan dan/atau penyidikan. Proses penyelidikan dan/atau penyidikan pencurian benda Cagar Budaya Pasal 106 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 hanya menganut ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 bahwa Cagar Budaya harus mempunyai SK



Penetapan, hal ini juga disampaikan Dendi Eka Hartanto Salikun pokja perlindungan dan PPNS DIY sebagai berikut,

Pernah diakomodasi Pasal 31 ayat (5) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 selama proses penetapan benda yang diduga Cagar Budaya, dilindungi sebagaimana Cagar Budaya tapi Pasal ini diabaikan oleh penyidik Korwas, acuannya tetap SK Penetapan, kalau dilindungi ok lah tapi untuk dijadikan dasar penyidikan saratnya harus tetap SK".<sup>57</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan Dendi Eka Hartanto Salikun Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah Istimewa (PPNS) Jogjakarta (DIY) dapat dipahami bahwa, untuk mengakomodasi ketentuan SK Penetapan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010, untuk benda yang diduga Cagar Budaya dan/atau belum memiliki SK Penetapan dilindungi sebagaimana Cagar Budaya Pasal 31 ayat (5) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010, namun kata kata dalam Undang-Undang ini diabaikan ditingkat penyidik korwas karena dasar penyidikan syaratnya SK Penetapan. Urgensi Sk Penetapan Pemerintah Daerah mempunyai posisi yang menentukan dalam proses penyidikan ditingkat Polda DIY hal ini sangat berbeda dengan pendapat Muhamad Iawan Penyidik PPNS BPCB jatim yang menyatakan sebagai berikut,

SK penetapan tidak boleh dijadikan alasan penghentian pidana sebab benda yang diduga Cagar Budaya dan/atau dalam proses pengkajian dilindungi dan diperlakukan sama sebagai Cagar Budaya.<sup>58</sup>

Berdasarkan Pendapat Muhaamad Ichwan dapat dipahami bahwa pada benda yang belum memiliki SK penetapan diperlakukan sama seperti Cagar Budaya hal ini mengacu pada Pasal 21 dan Pasal 31 ayat (5) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 yang merumuskan sebagai berikut:

Pasal 21 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010

---

<sup>57</sup>Dendi Eka Hartanto Salikun, *Wawancara*, Balai Pelestarian Cagar Budaya Daerah Istimewa Jogjakarta, Jogjakarta, 13 September 2018

<sup>58</sup>Muhamad Iawan, *Wawancara*, BPCB Jatim, 10 Oktober 2018

- (1) Cagar Budaya atau benda, bangunan, struktur, lokasi, atau satuan ruang geografis yang diduga sebagai Cagar Budaya yang disita oleh aparat penegak hukum dilarang dimusnahkan atau dilelang.
- (2) Cagar Budaya atau benda, bangunan, struktur, lokasi, atau satuan ruang geografis yang diduga sebagai Cagar Budaya yang disita sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilindungi oleh aparat penegak hukum sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.
- (3) Dalam melakukan Pelindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), aparat penegak hukum dapat meminta bantuan kepada instansi yang berwenang di bidang kebudayaan.

Pasal 31 ayat (5) yang merumuskan sebagai berikut, “Selama proses pengkajian, benda, bangunan, struktur, atau lokasi hasil penemuan atau yang didaftarkan, dilindungi dan diperlakukan sebagai Cagar Budaya”.

Berdasarkan Pasal 21 dan 31 ayat (5) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 benda yang diduga Cagar Budaya (belum Mempunyai SK Penetapan) dilindungi oleh aparat penegak hukum sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010, dalam melakukan pelindungan aparat penegak hukum dapat meminta bantuan kepada instansi yang berwenang di bidang kebudayaan untuk dikaji menjadi benda Cagar budaya atau bukan benda Cagar budaya, dalam proses pengkajian inilah hasil penemuan atau yang didaftarkan, dilindungi dan diperlakukan sebagai Cagar Budaya. Proses pengkajian merupakan sistem pemrosesan benda diduga Cagar Budaya menjadi Cagar Budaya, Pengkajian dirumuskan dalam Pasal 31 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 sebagai berikut,

- (1) Hasil pendaftaran diserahkan kepada Tim Ahli Cagar Budaya untuk dikaji kelayakannya sebagai Cagar Budaya atau bukan Cagar Budaya
- (2) Pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan melakukan identifikasi dan klasifikasi terhadap benda, bangunan, struktur, lokasi, dan satuan ruang geografis yang diusulkan untuk ditetapkan sebagai Cagar Budaya

Pengkajian bertujuan melakukan identifikasi dan klasifikasi terhadap benda yang diusulkan untuk ditetapkan sebagai Cagar Budaya berikut ini alur proses benda yang diduga Cagar Budaya menjadi Cagar Budaya dalam perspektif Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 ;

Bagan 3.3

Alur Proses Pendaftaran Benda yang Diduga Cagar Budaya Menjadi Benda Cagar Budaya Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010



Berdasarkan alur proses pendaftaran benda yang diduga Cagar Budaya menjadi benda Cagar Budaya dalam perspektif Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 dapat dipahami bahwa, selama proses pengkajian benda yang diduga Cagar Budaya dilindungi dan diperlakukan sebagai Cagar Budaya berdasarkan ketentuan Pasal 31 ayat (5) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 dan Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010, sehingga jika terjadi tindak pidana Pencurian benda-benda Cagar Budaya di dalam situs maupun museum berlaku ketentuan Pasal 106 ayat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tidak dilanjutkan proses penyidikan oleh penyidik PPNS dan Polri dalam hal ini tidak tepat dan tidak sesuai prosedur yang telah ditetapkan sebagaimana ketentuan Pasal 109 ayat (2) Undang-

Undang Nomor 8 Tahun 1981, dan Pasal 40-41 Perkapolri Nomor 6 Tahun 2010 tentang langkah-langkah penghentian penyidikan sebagai berikut,

- (1) Sebelum proses penghentian penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:
  - a. gelar perkara yang pelaksanaannya dapat dibantu oleh Penyidik Polri;
  - b. apabila hasil gelar perkara menyimpulkan bahwa syarat penghentian penyidikan telah terpenuhi, maka diterbitkan Surat perintah penghentian penyidikan yang ditandatangani oleh atasan Penyidik dan surat ketetapan penghentian penyidikan yang ditandatangani oleh PPNS;
  - c. dalam hal atasan PPNS bukan Penyidik, penandatanganan surat perintah penghentian penyidikan dilakukan oleh PPNS dengan diketahui oleh atasannya; dan
  - d. membuat surat pemberitahuan penghentian penyidikan dan dikirimkan kepada Penuntut Umum, Penyidik Polri dan tersangka atau keluarga atau penasehat hukumnya.

Penghentian penyidikan melalui langkah-langkah/prosedur gelar perkara, dari hasil gelar perkara syarat penghentian penyidikan telah terpenuhi, maka diterbitkan surat perintah penghentian penyidikan yang ditandatangani oleh atasan Penyidik dan surat ketetapan penghentian penyidikan yang ditandatangani oleh PPNS, membuat surat pemberitahuan penghentian penyidikan dan dikirimkan kepada Penuntut Umum, Penyidik Polri dan tersangka atau keluarga atau penasehat hukumnya namun langkah-langkah penyidikan kasus pencurian di museum Sonobudoyo tidak optimal karena penghentian penyidikan hanya melalui via telpon dari Polda D.I.Yogyakarta sebagaimana dijelaskan PPNS D.I.Yogyakarta sebagai berikut, oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) DIY Dendi Eko Salikun sebagai berikut,

kewenangan penyidikan kasus pencurian benda-benda Cagar Budaya dimuseum Sonobudoyo pada awalnya diserahkan pada PPNS BPCB DIY namun setelah dilakukan olah TKP, pemeriksaan saksi-saksi dan lain-lain penyidikan tidak dilanjutkan karena ada *telephone* dari Polda DIY bahwa

kasus pencurian benda Cagar Budaya tidak dapat disidik lebih lanjut karena benda yang hilang belum mempunyai SK Penetapan Pemerintah daerah DIY.<sup>59</sup>

Lebih lanjut dendi menambahkan bahwa;

Setelah penyidikan polisi kasus berhenti dan di SP3 kan, namun sampai saat ini penyidik PPNS DIY belum pernah melihat SP3 yang dibuat Polda DIY (dihentikan lewat via telephon), seharusnya dalam menyidik kasus pencurian benda-benda bersejarah di museum Sonobudoyo penyidik PPNS menyidik sendiri bukan berhenti setelah lapor polisi, polisi sebagai korwas.<sup>60</sup>

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat dipahami bahwa penyidikan tindak pidana pencurian benda-benda Cagar Budaya di museum Sonobudoyo tidak optimal pada tahap penyidikan PPNS dan Polda D.I.Yogyakarta yang dipengaruhi beberapa faktor yaitu secara substansi penyidik dalam menyidik tindak pidana pencurian benda-benda Cagar Budaya berpedoman pada SK penetapan Cagar Budaya Pemerintah Daerah sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 namun Pemerintah Daerah D.I.Yogyakarta tidak membuat SK penetapan Cagar budaya melainkan warisan Budaya dan menyatakan bahwa Cagar Budaya tidak ada, yang ada Warisan Budaya dengan dikeluarkannya Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 sehingga kasus pencurian benda-benda bersejarah di museum Sonobudoyo tidak dilanjutkan/dihentikan melalui via telphon tidak melalui prosedur penghentian penyidikan yang diatur dalam Pasal 41 ayat (1) Perkapolri Nomor 6 Tahun 2010.

Menurut teori sistem hukum yang dikemukakan Friedman tentang substansi hukum terdiri dari substansi hukum dan peraturan hukum tentang lembaga hukum dalam berperilaku dalam hal ini penyidik maupun Pemda dalam menegakan hukum terhadap pencurian benda-benda Cagar Budaya di Museum Sonobudoyo agar tercapai tujuan hukum yang dinyatakan

---

<sup>59</sup>Dendi Eko Salikun, *Wawancara*, Balai Pelestarian Cagar Budaya Daerah Istimewa Jogjakarta, Jogjakarta, 13 September 2018

<sup>60</sup>*Ibid*

Friedman sebagai berikut, “*is composed of substantive rules and rules about how institutions should behave*”,<sup>61</sup> yang artinya, substansi hukum terdiri dari peraturan hukum substantif dan peraturan hukum tentang bagaimanakah seharusnya lembaga-lembaga (yang diciptakan oleh peraturan hukum substantif) berperilaku bagaimana menegakkan (*enforce*) norma-norma tentang perilaku berdasarkan substansi hukum yang menciptakan harapan bagi mereka untuk melakukan tindakan-tindakan (hukum)”.<sup>62</sup>

Berdasarkan teori sistem hukum yang dikemukakan Friedman dapat dipahami bahwa lembaga penegak hukum dalam menyidik kasus tindak pidana pencurian benda-benda Cagar Budaya di Museum Sonobudoyo berperilaku berdasarkan substansi hukum yang lebih tinggi (*lex generalis*) yang menciptakan harapan (tercapai tujuan hukum) dengan melakukan tindakan-tindakan (hukum) melanjutkan penyidikan kasus pencurian benda-benda bersejarah di Museum Sonobudoyo menggunakan ketentuan Pasal 362 KUHP apabila penegakan hukumnya ketentuan (*Lex Specialist*) Pasal 106 Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2010 menemui kendala karena tidak ada SK penetapan Pemda D.I Yogyakarta.

### 1.3.2. Analisa Terhadap Struktur Hukum

Penegakan hukum tindak pidana pencurian benda-benda Cagar Budaya tidak pada tahap penyidikan menemui kendala dalam penegakan hukumnya sebagaimana ketentuan pidana Pasal 106 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010. Aparat penegak hukum kesulitan dalam menyidik kasus pencurian benda-benda Cagar Budaya disebabkan beberapa hal mulai dari substansi hukum, maupun stuktur hukumnya sebagai aparat penegak hukumnya sebagaimana teori sistem hukum yang dikemukakan Friedman sebagai berikut,

kesatuan dari sistem hukum yang dikonsepsikan oleh Hart, memerlukan adanya 2 (dua) kondisi minimum sebagai syarat bagi eksistensinya, yaitu: *pertama*, adanya dasar

---

<sup>61</sup>Lawrence M. Friedman, *Op.Cit*, p. 17.

<sup>62</sup>*Op.Cit*, p. 33.

pengakuan yang didukung oleh peraturan hukum sekunder yang diterima sebagai “mengikat” oleh aparat hukum yang memiliki tugas berdasarkan hukum.

Berdasarkan uraian tersebut dapat dipahami bahwa sistem hukum memerlukan adanya 2 (dua) kondisi minimum sebagai syarat bagi eksistensinya yaitu peraturan hukum dan aparat hukum yang memiliki tugas berdasarkan hukum penyatuan sistem hukum ini menurut Hart adalah penyatuan tentang apa yang disebutnya sebagai *primary rules* dan *secondary rules* yang merupakan pusat dari sistem hukum sebagai berikut, *Primary rules* lebih menekankan kepada kewajiban manusia untuk bertindak atau tidak bertindak sedangkan *secondary rules*, yang dapat disebut “aturan tentang aturan” (*rules about rules*) yang menetapkan aturan yang dianggap sah (*rules of recognition*), bagaimana dan oleh siapa dapat diubah (*rules of change*) dan ketiga bagaimana dan oleh siapa dikuatkan/dipaksa/ditegakkan (*rules of adjudication*)<sup>63</sup> agar warga negara mematuhi peraturan hukum primer, paling tidak, kepatuhan dikarenakan ketakutan akan hukuman.<sup>64</sup>

Berdasarkan teori yang dikemukakan Friedman dan Hart tentang 2 (dua) kondisi minimum syarat eksistensinya sistem hukum dan kesatuan sistem hukum dapat dipahami bahwa aparat penegak hukum dalam menegakkan hukum berpedoman pada peraturan hukum yang dianggap sah agar warga negara mematuhi peraturan hukum sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 106 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010.

Terjadi pencurian berulang disejumlah museum di Indonesia menunjukkan bahwa penegakan hukum tindak pidana pencurian benda-benda Cagar Budaya yang diatur dalam ketentuan Pasal 106 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tidak efektif dalam penegakannya pada tahap penyidikan Polri sebagai Struktur hukum yang mempunyai kewenangan dalam menegakan hukum.

---

<sup>63</sup>Otje Salman dan Anton F. Susanto, *Ibid*, h. 90-91.

<sup>64</sup>Hart H.L.A., *The Concept of Law*, London-Great Britain, *The English Language Book Society and Oxford University Press*, 1972, p. 49-60, 97-197.

Penyidik Polri sebagai aparat penegak hukum kesulitan menetapkan tersangkanya disebabkan beberapa faktor mulai dari tidak adanya SK penetapan pemerintah daerah, CCTV mati bahkan saksi yang dianggap kunci meninggal dunia, faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum dalam penegakan ketentuan Pasal 106 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 dipengaruhi hukumnya itu sendiri yaitu ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang SK penetapan yang dibuat Pemerintah Daerah dan Praktik penyelenggaraan hukum di lapangan yaitu Polri yang menghendaki adanya SK penetapan dalam menyidik kasus pencurian benda-benda Cagar budaya sebagaimana pendapat Soerjono Soekanto tentang faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum dirumuskan sebagai berikut,

faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum adalah faktor hukumnya itu sendiri. Praktik penyelenggaraan hukum di lapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Pada hakikatnya penyelenggaraan hukum bukan hanya mencakup *law enforcement*, namun juga *peace maintenance*, karena penyelenggaraan hukum sesungguhnya merupakan proses penyerasian antara nilai kaedah dan pola perilaku nyata yang bertujuan untuk mencapai kedamaian. Faktor yang *kedua*, yaitu faktor penegakan hukum karena kunci keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian penegak hukum. Faktor yang *ketiga*, yaitu faktor sarana dan fasilitas pendukung. Dimaksudkan di sini, yaitu faktor sarana atau fasilitas pendukung mencakup perangkat lunak dan perangkat keras.<sup>65</sup>

Berdasarkan pendapat tersebut dapat dipahami bahwa faktor penyebab tidak optimalnya penegakan hukum tindak pidana pencurian benda-benda Cagar Budaya pada tahap penyidikan yang diatur dalam ketentuan Pasal 106 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 adalah faktor hukumnya, faktor penegak hukum,

---

<sup>65</sup>Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegeakan Hukum Cetakan Kelima*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hal., 42.



faktor sarana atau fasilitas pendukung, yang dikaji sebagai berikut;

### **1. Peraturan Pelaksanaan (PP) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010**

Sampai saat ini pemerintah belum mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) di bidang Cagar Budaya permuseuman sebagaimana dimandatkan oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, seharusnya PP Cagar Budaya dan sudah disahkan selambat-lambatnya setahun setelah UU diundangkan yaitu bulan November 2010 yang lalu, hal inilah yang menjadi penyebab penegakan hukum dalam menindak pelaku pencurian benda-benda Cagar Budaya sering terhenti dan menemui kendala dilapangan

Menurut Dendi Eka Hartanto Salikun,“ sampai saat ini Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 belum ada Peraturan Pelaksanaanya, seharusnya PP Cagar Budaya dan Permuseuman sudah disahkan selambat-lambatnya setahun setelah UU diundangkan”<sup>66</sup> namun apabila PP yang baru belum ada seharusnya menggunakan PP yang lama hal ini juga dijelaskan oleh Muhamad Ichwan sebagai berikut,“PP Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 sampai saat ini belum ada namun PP Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 masih dapat digunakan”.<sup>67</sup>

Berdasarkan tersebut dapat dipahami bahwa Peraturan Pelaksanaanya (PP) seharusnya sudah disahkan selambat-lambatnya setahun setelah Undang-Undang diundangkan, namun apabila Peraturan Pelaksanaanya (PP) yang baru belum ada PP yang lama masih berlaku dan dapat digunakan sebelum ada pencabutan berdasarkan asas hukum *lex posterior derogat legi priori*. Asas adalah dasar atau sesuatu yang dijadikan tumpuan berfikir, berpendapat dan bertindak berdasarkan asas-asas dalam peraturan Perundang-undangan asas hukum.

Pendapat Muhamad Ichwan sudah sesuai dengan asas hukum *lex posterior derogat legi priori* bahwa hukum yang terbaru (*posterior*) mengesampingkan hukum yang lama (*priori*),

---

<sup>66</sup>Dendi ,*Wawancara*, Balai Pelestarian Cagar Budaya Daerah Istimewa Jogjakarta, Jogjakarta, 13 September 2018

<sup>67</sup>Muhamad Icwana,*Wawancara*, BPCB Jatim, 10 Oktober 2018

sehingga apabila belum ada PP Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 maka PP Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 masih dapat digunakan sebagaimana teori sistem hukum yang tidak menghendaki terjadinya konflik, jika terjadi konflik menggunakan asas-asas untuk melengkapi sistem hukum yang dikemukakan Wignyodipuro, sebagai berikut,

Hukum sebagai suatu sistem merupakan satu kesatuan yang tidak menghendaki terjadinya konflik di dalamnya, dan jika terjadi akan segera diatasi. Oleh karena itu, tersedianya asas-asas yang melengkapi sistem hukum membuat sistem hukum itu bersifat luwes dan selalu menghendaki adanya keseimbangan tatanan dalam masyarakat (*restitutio in integrum*)<sup>68</sup>.

Berdasarkan pendapat Wignyodipuro dapat dipahami bahwa asas hukum digunakan sebagai dasar pemikiran bersifat luwes untuk mengatasi konflik dalam sistem hukum.

## **2. SK Penetapan Cagar Budaya**

Setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tindak pidana pencurian benda-benda purbakala baik yang didalam situs maupun diluar situs mengalami kendala pada tahap penyidikan, hal ini diungkapkan oleh Dendi pokja perlindungan dan PPNS DIY sebagai berikut,

kasus pencurian benda cagar budaya yang di museum Sonobudoyo mengalami kendala, berbagai upaya telah dilakukan untuk menemukan benda yang dicuri namun kasus dihentikan karena benda yang hilang belum memiliki SK penetapan yang dibuat pemerintah daerah dan lebih gilanya lagi Pemerintah Daerah membuat Perda Nomor 6 Tahun 2016 yang menyebutkan bahwa benda cagar budaya tidak ada yang ada warisan budaya.<sup>69</sup>

Penyidik dalam menindak kasus pencurian benda-benda Cagar Budaya Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010, berpedoman pada ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 sebagai alat bukti. Jika benda-

---

<sup>68</sup> Sutandyo Wignyodipuro, *Op.Cit.*, h. 103.

<sup>69</sup>Wawancara, 13 September 2018 jam 08.00-09.30 narasumber Dendi pokja perlindungan dan PPNS DIY

benda purbakala tidak memiliki SK penetapan Pemerintah Daerah setempat bukan termasuk benda Cagar Budaya hal ini juga diungkapkan PPNS BPCB DIY sebagai berikut,

dari sisi penyidikan, dari sisi hukum ada keputusan yang menyatakan bahwa ini tdk dapat disidik lebih lanjut karena tdk ada SK Penetapan, barang itu belum sempat di SK kan sudah hilang dulu itu yg jadi masalah kami, Pernah diakomodasi Pasal 31 ayat (5) selama proses penetapan benda yang diduga cagar budaya, dilindungi sebagaimana Cagar Budaya tapi Pasal ini diabaikan oleh penyidik korwas, acuannya tetap SK Penetapan, kalau dilindungi iya tapi untuk dijadikan dasar penyidikan saratnya harus tetap SK.<sup>70</sup>

Berikut ini tabel perbandingan benda Cagar Budaya dan benda yang diduga benda Cagar Budaya yang diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 dan Pasal 31 ayat (5) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 sebagai berikut;

Tabel 3.5  
Perbandingan Konsep Benda Cagar Budaya dan Benda  
yang Diduga Benda Cagar Budaya

No.	Keterangan	Benda Cagar Budaya	Benda yang diduga Cagar Budaya
1.	Obyek yang dilindungi	<b>Pasal 1 angka 1</b> “Cagar Budaya adalah Warisan Budaya bersifat kebendaan berupa Benda Cagar Budaya, di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan yang	<b>Pasal 31 ayat (5)</b> Selama proses pengkajian, benda, bangunan, struktur, atau lokasi hasil penemuan atau yang didaftarkan, dilindungi dan diperlakukan sebagai Cagar Budaya.

<sup>70</sup>Dendi, *Wawancara*, Balai Pelestarian Cagar Budaya Daerah Istimewa Jogjakarta, Jogjakarta, 13 September 2018

		dilestarikan melalui proses penetapan.”	
2.	Definisi proses	<b>Proses penetapan</b> Proses pendaftaran obyek yang diduga Cagar Budaya (ODCB), pengkajian tim ahli, sampai dengan diterbitkannya SK Penetapan Pemerintah Daerah	<b>Proses pengkajian</b> Proses penelitian dan pengkajian yang dilakukan tim ahli untuk menentukan benda Cagar budaya atau Bukan benda Cagar Budaya
3.	Kapan Dilindungi UU No.11 Tahun 2010	Sudah memiliki SK Penetapan Pemerintah Daerah	Selama proses pengkajian, benda, bangunan, struktur, atau lokasi hasil penemuan atau yang didaftarkan, dilindungi & diperlakukan sebagai Cagar Budaya
4.	Pasal 106 ayat (1) dapat di berlakukan pada	Pasal 1 angka 1 benda yang sudah melalui proses penetapan (memiliki SK penetapan Pemda) dilindungi menurut Undang-Undang No.11 Tahun 2010	Pasal 21 ayat (1), (2) benda yang diduga cagar budaya dilindungi menurut Undang-Undang No.11 Tahun 2010

Berdasarkan tabel perbandingan dapat dipahami bahwa perlindungan hukum terhadap benda-benda Cagar Budaya dari tindak pidana pencurian sebagaimana ketentuan Pasal 106 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 sudah berlaku sejak proses pendaftaran sampai dengan pengkajian sehingga alasan penghentian proses penyelidikan/tidak dilanjutkannya proses penyidikan ketahap selanjutnya karena tidak memiliki SK penetapan Pemda tidaklah tepat sebagaimana pendapat Muhamad Iawan PPNS BPCB Jatim sebagai berikut, “terhentinya proses penyelidikan di museum Sonobudoyo menurut tidak tepat yang diungkapkan sebagai berikut,<sup>71</sup>

benda koleksi emas yang hilang sudah ada registernya sudah termasuk obyek yang diduga Cagar Budaya (ODCB) perlakuannya sama seperti Cagar Budaya, kecuali belum pernah ada kajian (temuan baru), museum registernya sudah ada. Kasus pencurian di museum Nasional Jakarta, menurut saya itu bagaimana penyidik membuktikan Cagar Budaya jadi penyidik punya peranan penting dalam

<sup>71</sup> Muhamad Iawan, *Wawancara*, BPCB Jatim, 10 Oktober 2018

membuktikan benda tersebut masuk katagori benda yang diduga Cagar Budaya. Alat bukti harus dipenuhi jika ada pengkajian masuk ODCB diperlakukan sama dengan Cagar Budaya (CB), tanpa SK penetapan harusnya bisa diproses lebih lanjut.

### **3. PPNS BPCB Dalam Proses Penyidikan**

Pada tahap penyidikan tindak pidana pencurian benda-benda Cagar Budaya setelah mendapat laporan dari juru pelihara dan/atau museum seringkali laporan terhenti di Polsek setempat, penyidik Penyidi Pegawai Negeri Sipil selanjutnya disingkat PPNS, setelah mendapat laporan kehilangan turun ke lokasi tetapi tidak menindaklanjuti proses penyidikan hal ini disampaikan oleh juru pelihara Candi Badut Kabupaten Malang sebagai berikut,

setelah terjadi kehilangan lingga yoni satu Tahun yang lalu di lokasi Candi Badut kami melapor ke Polsek setempat dan BPCB Jatim, menurut Jayadi, pihak BPCB menyampaikan kepadanya bahwa,“langkah ada sudah betul melapor ke Polsek setempat” dan PPNS BPCB Jatim turun ke lokasi, namun sampai saat ini tidak ada tindak lanjut terhenti dan berhenti begitu saja, melapor ke Polisi tentang kehilangan lingga yoni, menurut saya polisi hanya menerima laporan dan sekedar basa-basi saja tidak menelusuri kemana-kemana”.<sup>72</sup>

Berdasarkan keterangan juru pelihara candi badut dapat dipahami bahwa pada proses penyelidikan pencurian lingga yoni di Candi badut tidak efektif pada tahap penyelidikan disebabkan karena, setelah laporan polisi seharusnya BPCB berperan aktif agar segera dilakukan penyelidikan polri yang selanjutnya dilimpahkan kepada penyidik PPNS untuk dilakukan penyidikan tindak pidana pada pencurian Cagar Budaya di dalam situs dengan berkoordinasi bersama Pori, hal ini juga disampaikan oleh Dendi PPNS DIY sebagai berikut;

setelah ada laporan kehilangan yang berperan aktif adalah PPNS. Polri disini hanya sebagai korwas, seperti halnya

---

<sup>72</sup>Jayadi, *Wawancara*, Candi Singosari Kabupaten Malang, Agustus 2018

kasus perusakan SMA 17 DIY penyidiknyanya murni PPNS yang dikordinasikan pada Polri (polda).<sup>73</sup>

Pada dasarnya, setiap penyidikan harus mengacu pada ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan dalam melaksanakan kewenangannya, PPNS dalam bidang apapun harus berkoordinasi dengan penyidik Kepolisian. Untuk mengatur kewenangan PPNS diterbitkanlah Perkapolri Nomor 6 Tahun 2010 tentang Manajemen Penyidikan Penyidik Pegawai Negeri Sipil. PPNS merupakan pejabat PNS yang ditunjuk dan diberi kewenangan khusus untuk melakukan penyidikan dalam tindak pidana tertentu yang menjadi lingkup peraturan Undang-Undang yang menjadi dasar hukumnya. Oleh karena itu, instansi/lembaga atau badan pemerintah tertentu memiliki PPNS masing-masing. PPNS dalam melaksanakan tugasnya diawasi serta harus berkoordinasi dengan penyidik Kepolisian. Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) merupakan penyidik yang berasal dari PNS untuk melakukan penyidikan tindak pidana tertentu biasanya tindak pidana tersebut bukan tindak pidana umum yang biasa ditangani oleh penyidik Kepolisian.

Berdasarkan Pasal 1 angka 5 PP Nomor 43 Tahun 2012, yang dimaksud dengan PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang berdasarkan peraturan Perundang-undangan ditunjuk selaku Penyidik dan mempunyai wewenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana dalam lingkup Undang-Undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing, dalam ketentuan Pasal 100 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 Pasal 100 tentang penyidikan sebagai berikut:

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil merupakan pejabat pegawai negeri sipil yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang Pelestarian Cagar Budaya yang diberi wewenang khusus melakukan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang

---

<sup>73</sup>Wawancara, 13 September 2018 jam 08.00-09.30 narasumber Dendi pokja perlindungan dan PPNS DIY

Hukum Acara Pidana terhadap tindak pidana Cagar Budaya.

(2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:

- a. menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana Cagar Budaya;
- b. melakukan tindakan pertama di tempat kejadian perkara;
- c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- d. melakukan pengeledahan dan penyitaan;
- e. melakukan pemeriksaan dan penyitaan terhadap barang bukti tindak pidana Cagar Budaya;
- f. mengambil sidik jari dan memotret seorang;
- g. memanggil dan memeriksa tersangka dan/atau saksi;
- h. mendatangkan seorang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- i. membuat dan menandatangani berita acara; dan
- j. mengadakan penghentian penyidikan apabila tidak terdapat cukup bukti tentang adanya tindak pidana di bidang Cagar Budaya.

(3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah koordinasi dan pengawasan penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Berdasarkan ketentuan Pasal 100 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 dapat dipahami bahwa proses penyidikan penyidik Pegawai Negeri Sipil mempunyai wewenang khusus melakukan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana terhadap tindak pidana Cagar Budaya, sehingga setelah ada laporan kehilangan yang melakukan penyelidikan adalah penyelidik polri, kemudian dilimpahkan PPNS BPCB untuk dilakukan penyidikan Polri pada tahap penyidikan diposisikan sebagai kordinator pengawas sebagaimana ketentuan Pasal 100 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 yang menentukan bahwa, "Penyidik dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah koordinasi dan pengawasan penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia".

### 1.3.3. Analisis terhadap Kultur Hukum

Terjadinya pencurian benda-benda Cagar Budaya di Museum Sonobudoyo pada Agustus 2010 dan sampai saat ini kasusnya belum terungkap membuat kecewa warga Dusun Nayan, Maguwoharjo, Depok, Kabupaten Sleman, yang telah meyerahkan temuan benda-benda purbakala berupa topeng emas dan sejumlah perhiasan ke pemerintah diungkapkan Mahdiono (80) pada acara napak tilas dan ngudo roso mengenang hilangnya koleksi emas *masterpiece* Museum Sonobudoyo di Dusun Nayan sebagai berikut, "Saya sangat kecewa benda-benda bersejarah yang telah kami serahkan ke pemerintah tersebut akhirnya hilang, dan sampai sekarang belum ditemukan"<sup>74</sup> berikut ini daftar koleksi museum Sonobudoyo yang dicuri pada Tahun 2010 lalu<sup>75</sup> yaitu :

Topeng Emas Nayan 1 buah, Lempengan siluet 4 buah, Kalung emas susun tiga sebagai penghias dada, Kalung berliontin dengan permata berlian 1 buah, Kalung berliontin segi enam 1 buah, Mahkota terbuat dari emas 1 buah, Perhiasan emas berbentuk bulan sabit, 1 buah, Arca Dewi Tara berbahan emas 1 buah, Arca Awalokiteswara, 1 buah, Arca Dyani Budha Akshobya berbahan perunggu berlapis emas 1 buah, Wadah 6 buah, Lempengan emas 10 buah, Lempengan perak 2 buah, Fragmen perhiasan emas 15 buah, Perhiasan berbentuk ular 1 buah, Fragmen berlapis emas 1 buah, Satu meter kalung bandul motif binatang 1 buah, Kalung bandul motif buah 5 buah, Kalung untir 2 buah, Kalung manik-manik 3 buah, Kalung bandul 4 buah, Vitrim 12 buah, Bandul motif bulan sabit 3 buah.

Berdasarkan daftar tersebut sebanyak 17 jenis koleksi emas abad ke-8 hingga ke-10 Mataram Kuno dan zaman Majapahit, dengan taksiran total 3 kg emas, sebagian kecil di antaranya juga berbahan perunggu dan perak, warga nayan sangat berharap agar kasus tersebut dapat segera terungkap dan benda-benda temuan

---

<sup>74</sup><https://jogja.antaranews.com/berita/317228/penemu-topeng-emas-kecewa-pencurian-di-sonobudoyo> diakses pada 16 November 2019

<sup>75</sup>[https://id.wikipedia.org/wiki/Pencurian\\_koleksi\\_Museum\\_Sonobudoyo](https://id.wikipedia.org/wiki/Pencurian_koleksi_Museum_Sonobudoyo) diakses pada 14 November 2019



tersebut kembali ditemukan hal ini menunjukkan bahwa kesadaran hukum masyarakat akan pentingnya nilai-nilai benda Cagar Budaya merupakan dukungan sosial terhadap peristiwa pencurian benda Cagar Budaya yang ditemukan dan diserahkan pemerintah namun proses penyidikannya tidak dilanjutkan.

Kecewaan juga diungkapkan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sultan Hamengku Buwono X yang menyatakan kekecewaannya atas hilangnya banyak koleksi era Mataram Kuno di Museum Sonobudoyo pada Tahun 2010 bahkan puluhan warga Yogyakarta yang tergabung dalam Gerakan Moral Rekonsiliasi Pancasila (GMRP) dan Paguyuban Tri Tunggal juga berunjuk rasa di simpang empat Kantor Pos Besar Yogyakarta menuntut penanganan kasus pencurian koleksi Museum Sonobudoyo, aksi demonstrasi juga digelar oleh Masyarakat Advokasi Warisan Budaya dengan tuntutan kepada pihak kepolisian agar menangani kasus dengan lebih serius pada Tahun 2011, dan pada Mei 2013, masyarakat menggelar *selamatan nyewu* atau memperingati 1000 hari dicurinya koleksi berharga museum Sonobudoyo.

Hasil survei yang dilakukan oleh Masyarakat Advokasi Warisan Budaya pada 1000 responden tahun 2013, diketahui bahwa mayoritas masyarakat DIY menyatakan kurang puas dengan penanganan kasus pencurian koleksi Museum Sonobudoyo.<sup>76</sup>

Kesadaran hukum masyarakat Daerah Istimewa Jogjakarta yang kecewa terhadap penanganan kasus pencurian koleksi Museum Sonobudoyo oleh PPNS dan Polri dalam bentuk aksi unjuk rasa dan demonstrasi secara konstan sesuai dengan teori sistem hukum sangat yang dikemukakan Friedman tentang dukungan sosial masyarakat secara terus-menerus/konstan dinyatakan sebagai berikut;

kultur hukum adalah dukungan sosial yang secara konstan. Pengertian kultur hukum ini dijelaskan secara lebih mendalam oleh Friedman, sebagai berikut; kultur hukum adalah dukungan sosial yang pada setiap peristiwa dukungan sosial itu tidak bekerja secara langsung pada

---

<sup>76</sup>[https://id.wikipedia.org/wiki/Pencurian\\_koleksi\\_Museum\\_Sonobudoyo](https://id.wikipedia.org/wiki/Pencurian_koleksi_Museum_Sonobudoyo)  
o diakses pada 15 November 2019

sistem hukum, tetapi tergantung pada kultur hukum, seperti kebiasaan, pandangan, cara berperilaku dan berfikir, yang menggerakkan dukungan masyarakat untuk mematuhi atau tidak mematuhi hukum dan dalam beberapa cara tertentu.<sup>77</sup>

Dukungan sosial masyarakat untuk mematuhi hukum, merupakan wujud nyata kepedulian masyarakat terhadap benda-benda bersejarah yang hilang di museum dan diperjual-belikan di Asia maupun Eropa hal juga diungkapkan oleh Harry widianto sebagai berikut,

Pemerintah memberikan edukasi dan memberikan penghargaan temuannya ke pemerintah melalui balai, namun sekarang partisipasi masyarakat masih belum cukup, masih banyak kasus, namun penyebabnya cenderung karena faktor ekonomi dan ketidak pedulian.<sup>78</sup>

Berdasarkan pendapat tersebut dapat dipahami bahwa terjadinya pengulangan pencurian benda-benda Cagar Budaya disejumlah museum di Indonesia dan proses penegakan hukumnya tidak efektif pada tahap penyidikan salah satu penyebab utamanya adalah faktor ekonomi dan ketidak pedulian masyarakat yang menjadi salah satu indikator berfungsinya hukum sebagaimana pendapat Soerjono Soekanto berikut ini,

Kepatuhan hukum masyarakat terhadap hukum, merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan.<sup>79</sup>

Kultur hukum berperan penting dalam mengembangkan sistem hukum, karena ia berkaitan dengan persepsi, nilai-nilai, ide dan pengharapan masyarakat terhadap hukum, sehingga suatu sistem hukum tidak akan hidup tanpa kultur hukum<sup>80</sup> yang

---

<sup>77</sup>Lawrence M. Friedman, *Op.Cit*, p. 21.

<sup>78</sup><https://www.cnnindonesia.com/hiburan/20170825015320-241-237148/mati-matian-melindungi-warisan-leluhur?diakses pada 10-9-2018>

<sup>79</sup> Soerjono Soekanto, *Op.Cit*, h. 42.

<sup>80</sup> Erman Radjagukguk, *Pembaharuan Hukum Memasuki PJPT Kedua dalam Era Globalisasi*, Jakarta, *Majalah Hukum dan Pembangunan*, 1993, h. 516.

komponennya saling berkaitan dan berinteraksi dalam kenyataan.<sup>81</sup>

Interaksi terhadap proses-proses penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian benda-benda cagar budaya yang tidak efektif pada tahap penyidikan juga tuntutan masyarakat internasional tentang kelengkapan Peraturan Perundang-undangan dalam rangka memberikan perlindungan dengan barang-barang peninggalan budaya pada laporan Kongres PBB ke-VII tentang Pencegahan Kejahatan dan Pembinaan Narapidana di Navana, Cuba pada 27 Agustus s/d 7 September 1990 lalu sebagai berikut;

Laporan Kongres PBB ke-VII tentang Pencegahan Kejahatan dan Pembinaan Narapidana di Navana, Cuba, tanggal 27 Agustus s/d 7 September 1990 yang antar lain menyangkut yang antar lain menyangkut pencurian/penyelundupan barang-barang kebudayaan berharga; kelengkapan peraturan perundang-undangan dalam rangka memberikan perlindungan dengan barang-barang peninggalan budaya; dan perlawanan terhadap lalu lintas internasional atas barang-barang tujuan pelestarian benda-benda kuno adalah agar masyarakat dapat memahami sejarah, sekaligus juga menghargai karya cipta yang melekat pada benda kuno, sedangkan kecintaan nasional terhadap benda-benda kuno akan menumbuhkan harga diri bangsa.<sup>82</sup>

Berdasarkan laporan tersebut dapat dipahami bahwa perlindungan hukum dan kelengkapan perundang-undangan bertujuan melindungi benda-benda Cagar Budaya dari pencurian/penyelundupan benda-benda Cagar budaya, edukasi kepada masyarakat terhadap nilai sejarah dan menghargai hak cipta juga sangat penting guna menumbuhkan harga diri bangsa karena selama ini pelanggaran/kejahatan terhadap ketentuan-ketentuan pidana tersebut masih lemah dalam penegakan hukumnya.

---

<sup>81</sup>Mochtar Kusumaatmadja. *Pembinaan Hukum dalam Kerangka Pembangunan Nasional*, Bandung, Binacipta, 1986, h. 11.

<sup>82</sup><https://jundul.wordpress.com/2008/09/09/perlindungan-hukum-warisan-budaya/> diakses pada 10-9-2018

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 juga mengandung beberapa kelemahan dalam penegakan hukumnya sebab ketentuan Pasal 106 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tidak dapat diberlakukan kepada pelaku tindak pidana jika benda yang hilang belum memiliki SK penetapan sesuai ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 oleh karena itu, perlu reformulasi terhadap undang-undang tersebut dan adanya upaya sinkronisasi dan harmonisasi oleh Raperda tentang benda Cagar Budaya yang akan dibuat nantinya agar dalam aplikasinya dapat berjalan dengan optimal.